



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran kegiatan selama tahun 2023.

Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur yang disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat akan berupaya menyempurnakan kebijakan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran organisasi, sehingga diharapkan di masa yang akan datang, capaian semua sasaran dapat lebih optimal. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Penyajian LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan di bidang urusan pangan di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

Sukamenanti, Januari 2024
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Pasaman Barat



drh. Ekadiana Oktavia
Pembina Tk.I /IV.b
NIP. 197810202006042010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita sampaikan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa dengan segala Rakhmat dan Izin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 telah selesai disusun. Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2023. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan kinerja yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 ini, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 5 (lima) Program sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Pasaman Barat dan sumber dana lainnya Tahun Anggaran 2023. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat dalam tahun 2023 telah berhasil mencapai sasaran strategis sebesar 97,43% (Sangat Tinggi). Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran diungkapkan di dalam Bab-Bab LKjIP ini, Segala keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat tersebut di atas akan tetap dipertahankan dan diusahakan supaya lebih baik lagi pada masa yang akan datang, sedangkan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan	4
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan	4
1.5 Sumber Daya Manusia	14
1.6 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan 2021-2026	21
2.2 Visi dan Misi	25
2.3 Tujuan dan Sasaran	25
2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	28
3.2 Realisasi Anggaran	71
BAB IV PENUTUP	78
4.1 Kesimpulan	78
4.2 Strategi Pemecahan Masalah	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Cascading Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023	2
Gambar	1.2	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023	3
Gambar	1.3	Grafik jumlah pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan	15
Gambar	1.4	Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	16
Gambar	1.5	Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender	16
Gambar	3.1	Grafik perkembangan skor PPH	45
Gambar	3.2	Grafik perkembangan skor PPH dalam kelompok pangan	46
Gambar	3.3	Grafik perkembangan tingkat konsumsi energi	47
Gambar	3.4	Grafik perkembangan tingkat konsumsi energi dalam kelompok pangan	47
Gambar	3.5	Grafik Perkembangan Tingkat Konsumsi Energi	47
Gambar	3.6	Grafik perkembangan persentase kecukupan konsumsi energi dalam kelompok pangan	48

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan	14
Tabel	1.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan	15
Tabel	1.3	Jumlah Pegawai berdasarkan Gender	16
Tabel	2.1	Rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026	22
Tabel	2.2	Perjanjian kinerja tahun 2023	27
Tabel	3.1	Skala dan kategori penilaian capaian kinerja	29
Tabel	3.2	<i>Cut Off Point</i> IKP	30
Tabel	3.3	Capaian kinerja indikator tujuan : Indeks ketahanan pangan	30
Tabel	3.4	Perbandingan antara realisasi kinerja tahunan dengan target akhir Renstra IKP	30
Tabel	3.5	Perhitungan Persentase Ketersediaan Pangan Utama	31
Tabel	3.6	Analisis Kebutuhan Sumber Daya Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Pangan Utama	34
Tabel	3.7	Nama Petugas Pemantau Harga Pasar dari 11 Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023	35
Tabel	3.8	Analisis Kebutuhan Sumber Daya Indikator Kinerja Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan, dan Akses Pangan	37
Tabel	3.9	Perhitungan Persentase Ketersediaan Energi dan Protein	40
Tabel	3.10	Analisis Kebutuhan Sumber Daya Indikator Kinerja Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	42
Tabel	3.11	Ketersediaan Energi dan Protein terhadap Rekomendasi WNPX Tahun 2012	43
Tabel	3.12	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan	44
Tabel	3.13	Grafik Perkembangan skor PPH	45
Tabel	3.14	Grafik Perkembangan skor PPH dalam kelompok pangan	46
Tabel	3.15	Grafik Perkembangan Tingkat Konsumsi Energi	47
Tabel	3.16	Grafik Perkembangan Tingkat Konsumsi Energi dalam Kelompok Pangan	47
Tabel	3.17	Grafik Perkembangan Persentase Kecukupan Konsumsi Energi	47
Tabel	3.18	Grafik Perkembangan Persentase Kecukupan Konsumsi Energi dalam Kelompok Pangan	48
Tabel	3.19	Analisis Kebutuhan Sumber Daya Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	50

Tabel	3.20	Analisis Kebutuhan Sumber Daya Indikator Kinerja Jumlah Pelaku Usaha yang Dibina	54
Tabel	3.21	Rekapitulasi Pengujian Sampel Pangan Segar Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023	56
Tabel	3.22	Analisis Kebutuhan Sumber Daya Indikator Kinerja Jumlah Pengambilan Sampel Pangan yang Beredar	59
Tabel	3.23	Realisasi Anggaran	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketahanan pangan sangat penting bagi pembangunan suatu daerah khususnya Kabupaten Pasaman Barat, karena sebagai pemenuhan hak azasi bagi manusia di bidang pangan, salah satu pilar dalam ketahanan nasional dan eksistensi kedaulatan bangsa, Kebijakan (UU Nomor 18 Tahun 2012) tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan merupakan hal mendasar yang sangat besar arti dan manfaatnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan pangan di Kabupaten Pasaman Barat.


Untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dalam pencapaian sasaran tahun 2023, perlu mempertimbangkan : (1) Keberlanjutan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan perubahan kebijakan ketahanan pangan yang baru; (2) fokus dan penajaman pada implementasi tugas dan fungsitusi kelembagaan dalam Mendorong peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani/masyarakat pedesaan; (3) Sinergitas antar program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya; dan (4) Sinkronisasi antara program pusat dan daerah.

Penyempurnaan Sistem Instansi Pemerintah (*good governance*) dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan khususnya Dinas Ketahanan Pangan. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan dengan kemampuan sendiri oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Perubahan paradigma dalam pembangunan daerah dan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah daerah, menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*).

Seiring dengan perubahan paradigma tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan sebagai lembaga yang mengelola manajemen pembangunan ketahanan pangan pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, dituntut harus mampu mewujudkan akuntabilitasnya dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga evaluasi program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan. Akuntabilitas dapat dilihat melalui kompetensi, sinergitas, dan kinerja yang dihasilkan lembaga, serta adanya standar pelayanan minimal.

Sejalan dengan adanya perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didukung dengan penegakan hukum dan transparansi. Dinas Ketahanan Pangan melakukan penyelenggaraan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang pangan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas dan Fungsi dan pengukuran kinerja, maka Dinas Ketahanan Pangan harus menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023, sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Berikut cascading Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023:

Gambar 1.1
Cascading Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023




1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dapat memperlihatkan susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi Dinas Ketahanan Pangan. Struktur organisasi menunjukkan pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri atas:

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu :
Sekretaris yang terdiri dari 2 (dua) Sub bagian yaitu:

- Sub-Substansi Program
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan
3. Unsur Pelaksana yaitu :
1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - Sub-Substansi Ketersediaan Pangan;
 - Sub-Substansi Akses Pangan;
 - Sub-Substansi Kerawanan Pangan.
 2. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - Sub-Substansi Distribusi Pangan;
 - Sub-Substansi Harga Pangan;
 - Sub-Substansi Cadangan Pangan.
 3. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - Sub-Substansi Konsumsi Pangan;
 - Sub-Substansi Penganekaragaman Pangan;
 - Sub-Substansi Keamanan Pangan.
 4. Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan:
 - Analis Ketahanan Pangan;
 - Analis Pangan
 - Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - Analis Pasar Hasil Pertanian;
 - Jabatan fungsional lainnya

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023



1.3 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan

Landasan hukum pembentukan instansi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- c. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, organisasi Dinas Ketahanan Pangan.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pangan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi setiap bidang dan sekretariat adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat

Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:

- a) Pengoordinasian penyusunan rencana dan program dinas;
- b) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;

- c) Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga;
- d) Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- e) Penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- f) Penilai hasil kerja bawahan dan mengevaluasi kinerjanya (SKP); dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Subbagian Program dan Subbagian TU dan Keuangan

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan

Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi, birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan di bidang pangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha. Berikut adalah uraian tugas Subbagian Tata Usaha dan Keuangan:

1. Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operasional Procedure (SOP);
3. Melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
4. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
5. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;
6. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
8. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
9. Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
10. Melakukan urusan kepegawaian;
11. Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
12. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
13. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan
14. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Berikut adalah tugas

jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operasional Procedure (SOP);
3. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
4. Melakukan penyusunan anggaran;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
6. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
7. Melakukan pengelolaan data dan kerja sama; dan
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
5. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Ketersediaan Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan. Berikut uraian tugas dari Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Ketersediaan Pangan:

1. Melakukan persiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operasional Procedure (SOP);
3. Melakukan persiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
4. Melakukan persiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;
5. Melakukan persiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
6. Melakukan persiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
7. Melakukan persiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
8. Melakukan persiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
9. Melakukan persiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
10. Melakukan persiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Akses Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Akses Pangan mempunyai tugas Melaksanakan persiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi akses pangan. Adapun uraian tugas dari Sub-Subtansi Akses Pangan:

1. Menyiapkan koordinasi peningkatan akses pangan dan pengembangan akses pangan;
2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operasional Procedure (SOP);
3. Pelaksanaan analisis peningkatan akses pangan;

4. Menyiapkan pengkajian peningkatan akses pangan;
5. Menyiapkan penyusunan kebijakan peningkatan akses pangan;
6. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan pengembangan akses pangan;
7. Menyiapkan pelaksanaan pemantapan pengembangan akses pangan;
8. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan akses pangan;
9. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan akses pangan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerawanan Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerawanan Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi kerawanan pangan, uraian tugas dari Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerawanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan.
2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
3. Penyiapan pengkajian pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan.
4. Menyiapkan penyusunan kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan.
5. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan.
6. Menyiapkan pelaksanaan pemantapan pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan.
7. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan.
8. Memberikan bimbingan teknis dan supervise pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
5. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi pangan. Uraian tugas dari Sub-Substansi Distribusi Pangan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis situasi distribusi pangan;
2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
3. Melaksanakan pembinaan peningkatan jaringan distribusi pangan;
4. Melaksanakan pengembangan pola distribusi pangan mulai hulu sampai hilir;
5. Melaksanakan pengembangan sistem informasi distribusi dan akses pangan;
6. Melaksanakan kajian pengembangan pola distribusi pangan yang efektif dan efisien;
7. Melaksanakan pengembangan jaringan pasar di wilayah kab/kota dan luar kab/kota;

8. Melaksanakan pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat;
9. Melaksanakan pengembangan lembaga akses pangan masyarakat;
10. Melaksanakan koordinasi dan pengendalian distribusi pangan masyarakat;
11. Melaksanakan sosialisasi/informasi/promosi dan pemasaran hasil komoditi pangan pokok; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Harga Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Harga Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang harga pangan. Uraian tugas Sub-Substansi Harga Pangan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis harga pangan;
2. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operasional Procedure (SOP);
3. Melaksanakan perhitungan capaian stabilitas harga pangan sesuai standar pelayanan minimal harga dan pasokan harga;
4. Melaksanakan pemantauan harga pangan dan pasokan pangan mingguan di kabupaten/kota di tingkat produsen;
5. Melaksanakan pemantauan harga pangan dan pasokan pangan mingguan ditingkat pedagang grosir dan eceran melalui sms panel harga pangan;
6. Melaksanakan penginputan data harga pangan mingguan;
7. Melaksanakan koordinasi dan pemantauan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di kabupaten Pasaman Barat;
8. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok strategis;
9. Melaksanakan sosialisasi/informasi/promosi dan pemasaran hasil komoditi pangan pokok; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Cadangan Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Cadangan Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang

cadangan pangan. Uraian tugas Sub-Substansi Cadangan Pangan dengan sebagai berikut:

1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
2. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau standar operasional prosedur (SOP);
3. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
4. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
5. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
6. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
7. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
8. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan. Sub-Substansi Konsumsi Pangan memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
2. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau standar operasional prosedur (SOP);
3. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
4. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
5. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
6. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
7. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
8. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
9. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
10. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penganekaragaman Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.

Sub-Substansi Penganekaragaman Pangan memiliki uraian tugas:

1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;

2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operasional Procedure (SOP);
3. Melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
4. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
5. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
6. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
7. Melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
8. Melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
9. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
10. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
11. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan. Sub-Substansi Keamanan Pangan dengan memiliki uraian tugas:

1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
4. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
5. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
6. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
7. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
8. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
9. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan
10. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5 Sumber Daya Manusia


Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat sampai tanggal 31 Desember 2023 dari berbagai jenjang Pendidikan. Dari data terlihat bahwa mayoritas pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan adalah Strata 1 (S1). Berdasarkan gender jumlah pegawai mayoritas adalah perempuan yaitu sekitar 74,5%.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan

Pendidikan (ASN/ honor)	Keadaan 1 Januari 2023 (orang)	Keadaan 31 Desember 2023 (orang)
S3	-	-
S2	4	4
S1	33	29
DIII	5	5
DII	-	-
DI	-	-
SLTA	11	10

Pendidikan (ASN/ honor)	Keadaan 1 Januari 2023 (orang)	Keadaan 31 Desember 2023 (orang)
SLTP	1	1
SD	-	-
Jumlah	54	49


Gambar 1.3
Grafik jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan



Tabel 1.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

Golongan (ASN/ Honor)	Keadaan 1 Januari 2023 (orang)	Keadaan 31 Desember 2023 (orang)
IV	6	6
III	15	13
II	3	2
I	-	-
PTT	1	1
THL	29	27
Jumlah	54	49


Gambar 1.4
Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan



Tabel 1.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Gender

Pegawai	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
PNS	6	15
THL	9	18
PTT	0	1
Jumlah	15	34

Gambar 1.5
Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender



Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pangan. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan tersebut, diidentifikasi permasalahan ketahanan pangan yang saat ini dihadapi sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian
2. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi bencana yang tidak terduga memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik
3. Rendahnya dalam kemampuan mengakses pangan
4. Belum maksimalnya dalam kelancaran distribusi dan akses pangan
5. Belum terjaminnya stabilitas harga pangan
6. Rendahnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal.
7. Rendahnya status gizi masyarakat
8. Rendahnya mutu dan keamanan pangan terutama pangan segar

1.6 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Bertitik tolak dari isu tingkat Nasional dan Regional tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan adalah Peningkatan Ketahanan Pangan. Peningkatan Ketahanan Pangan dapat diketahui dengan menghitung Indeks Ketahanan Pangan (IKP). IKP menggambarkan ketahanan pangan dalam 3 aspek, yakni ketersediaan pangan (*availability*), keterjangkauan/akses pangan (*accessibility*), dan kualitas dan keamanan pangan (*security*). Untuk memastikan ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi harga bahan pokok di daerah maka dibentuklah Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat. Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas:

- a. Memastikan dan memonitoring secara harian ketersediaan, kelancaran, distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan pokok di daerah yang meliputi: beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabe besar, cabe rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng.
- b. Dalam melaksanakan monitoring terkait ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan pokok, Satuan Tugas Ketahanan Pangan bertanggung jawab kepada Bupati.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam memastikan ketersediaan kelancaran, distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan pokok di daerah kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Susunan keanggotaan Satuan Tugas Kabupaten Pasaman Barat terlampir pada Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/62/BUP-PASBAR/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan menjabat sebagai Sekretaris dalam Satuan Tugas. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat adalah:

1.6.1 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan kemampuan suatu daerah untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman dan halal yang berdasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis keragaman sumber daya daerah tersebut. Terpaut definisi tersebut maka permasalahan dihadapkan pada:

- a) Saat ini masih terdapat masyarakat miskin yang sulit mengakses pangan karena tingkat pendapatan yang rendah
- b) Adanya kecendrungan alih fungsi lahan yang semakin meningkat, sementara permintaan akan pangan terus meningkat, dikhawatirkan terjadinya penurunan cadangan pangan masyarakat .
- c) Penanganan daerah rawan pangan khususnya pemberdayaan masyarakat desa miskin belum maksimal.
- d) Data produksi pangan masih merupakan data agregat kecamatan dan belum rinci data desa sehingga kualitas dan validitas hasil analisis/pelaporan FSVA dan SKPG belum sesuai dengan yang diharapkan.
- e) Data ekspor dan impor pangan masih terbatas pada data pangan tertentu, dan belum merupakan data pangan secara menyeluruh per kecamatan, sehingga sangat menghambat dalam penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah.

1.6.2 Distribusi Pangan

Masalah pangan merupakan tanggungjawab pemerintah bersama masyarakat yang harus tercukupi sampai tingkat keluarga dan individu. Agar masyarakat dapat mandiri maka dibuat kelembagaan masyarakat yang dilaksanakan dengan sistem tunda jual sehingga cadangan pangan yang ada di masyarakat dapat terwujud dan berjalan. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan distribusi pangan adalah :

- a) Lemahnya permodalan, dan untuk mengatasinya perlu adanya penguatan modal lembaga masyarakat. Penguatan modal kelembagaan masyarakat dapat bersifat hibah (P-LDPM) dan bergulir, namun harus diikuti dengan pendampingan, pembinaan, monitoring serta pelaporan yang kontinyu.
- b) Tingginya fluktuasi harga dan pasokan pangan.
- c) Informasi pasokan, harga dan akses pangan di Kabupaten Pasaman Barat belum dirangkum secara keseluruhan
- d) Kantor Logistik tidak bisa menyesuaikan harga dengan pasokan umum, karena berdasarkan SK Menteri Pertanian dan Keppres No. 1 tahun 2010 harga gabah dan beras telah melampaui batas lebih tinggi 10% dari harga dasar pemerintah.

1.6.3 Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

- a) Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah pada kategori stunting (tumbuh pendek). Salah satu faktor penyebabnya adalah kekurangan gizi dan sarana pendukung kesehatan. Dinas Ketahanan

Pangan berperan dalam peningkatan asupan gizi dengan cara meningkatkan asupan makanan yang bergizi oleh masyarakat, peranan ini memberikan peluang besar pada masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan, menanam tanaman yang beragam dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarganya sendiri.

- b) Ketergantungan konsumsi pada satu jenis pangan pokok juga merupakan salah satu titik rawan pangan nasional. Sampai saat ini mindset masyarakat adalah beras sebagai makanan pokok.
- c) Keanekaragaman produk pangan berbasis sumberdaya lokal belum dimanfaatkan secara optimal dan teknologi pengelolaan pangan lokal masih sangat terbatas.
- d) Keragaman pokok pangan dengan cara yang menarik sangat terbatas. Untuk mengisi peluang tersebut, pelaku usaha pangan menawarkan kepada konsumen produk-produk tertentu dengan harga yang terjangkau namun dari sisi keamanan pangan diragukan. Maka perlu adanya rumusan kebijakan teknis dengan menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan mengenai pengolahan pangan lokal berbasis lokal yang aman dikonsumsi dan mempunyai nilai jual yang tinggi sehingga konsumen tertarik akan penampilan produk pangan hasil olahan dan merasa aman untuk mengkonsumsinya
- e) Sarana dan Prasarana untuk keamanan pangan belum ada, masih rendahnya kepedulian masyarakat tentang keamanan pangan karena terbatasnya pengetahuan dan daya beli terhadap produk pangan yang aman.

1.7 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja 2023
2. Rencana Aksi 2023
3. Lain-lain dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026

Perencanaan pembangunan ketahanan pangan harus disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah maupun jangka pendek yang bersifat tahunan. Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat, sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan pangan harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021–2026 dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 2.1
Rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan kedaulatan pangan		Indikator Tujuan 1:						
			Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	59.17	60	61	62	63	64
			Indikator Sasaran:						
		1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase ketersediaan pangan utama (%)	90,62%	90,65%	90,68%	90,73%	90,73%	90,73%
		2. Meningkatnya akses informasi harga dan diversifikasi konsumsi pangan	Ketersediaan informasi harga pangan strategis	11 kecamatan	11 kecamatan	9 komoditi	9 komoditi	9 komoditi	9 komoditi
			Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita/hari	90,61%	90,63%	90,66%	90,69%	90,72%	90,75%
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	82,20 skor	82,40 skor	82,60 skor	82,80 skor	83,00 skor	83,00 skor
		3. Meningkatnya keamanan pangan segar	Jumlah pelaku usaha yang dibina	-	-	4 pelaku usaha	6 pelaku usaha	8 pelaku usaha	10 pelaku usaha

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Jumlah pengambilan sampel pangan yang beredar	-	-	4 sampel	5 sampel	7 sampel	9 sampel
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Indikator Tujuan 2:						
			Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	80 IKM	81 IKM	82 IKM	83 IKM
			Level Maturitas SPIP Dinas Ketahanan Pangan	2,7 Level	2,8 Level	2,9 Level	2,9 Level	3 Level	3 Level
			Peningkatan Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	B	B	B	BB	BB	BB
			Persentase Penurunan Temuan BPK dan atau Inspektorat	60%	70%	80%	85%	90%	100%
			Indikator Sasaran:						
			Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	80 IKM	81 IKM	82 IKM	83 IKM
			Level Maturitas SPIP Dinas Ketahanan Pangan	2,7 Level	2,8 Level	2,9 Level	2,9 Level	3 Level	3 Level
			Peningkatan Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	B	B	B	BB	BB	BB

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Persentase Penurunan Temuan BPK dan atau Inspektorat	60%	70%	80%	85%	90%	100%

2.2 Visi dan Misi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat mengacu pada batasan tersebut dan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, yaitu:

“Mewujudkan Pasaman Barat Yang Agamais, Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran serta instansi pemerintah dalam penyelenggaraan negara.

Berdasarkan visi jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif
2. Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing
3. Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif. Dinas ketahanan pangan berperan dalam mewujudkan misi ke tiga Bupati, Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif. Dengan tujuan peningkatan kedaulatan pangan.

2.3 Tujuan dan Sasaran

Secara umum Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah “Peningkatan Kedaulatan Pangan”. Dengan terwujudnya ketahanan pangan yang mantap dan peningkatan kesejahteraan petani secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin, khususnya di pedesaan. Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan Ketahanan Pangan adalah:

Tujuan:

1. Peningkatan Kedaulatan Pangan
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan.

Indikator kinerja tujuan:

1. Indeks Ketahanan Pangan (IKP).
2. Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. Level Maturitas SPIP Dinas Ketahanan Pangan.
4. Peningkatan Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan.
5. Persentase Penurunan Temuan BPK dan atau Inspektorat.

Sasaran:

1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan.
2. Meningkatnya Akses Informasi Harga dan Diversifikasi Konsumsi Pangan.
3. Meningkatnya Keamanan Pangan Segar.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan.

Indikator kinerja sasaran:

1. Persentase Ketersediaan Pangan Utama.
2. Ketersediaan Informasi Harga Pangan Strategis.
3. Persentase Ketersediaan Energi Dan Protein Per Kapita/Hari.
4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.
5. Jumlah Pelaku Usaha yang Dibina.
6. Jumlah Pengambilan Sampel Pangan yang Beredar.

2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat telah menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023. Pada Tabel 2.2 akan disajikan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	90,68%
2.	Meningkatnya akses informasi harga dan diversifikasi konsumsi pangan	Ketersediaan informasi harga pangan strategis	9 komoditi
		Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita/hari	90,66%
		Skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi	82,60 skor
3.	Meningkatnya keamanan pangan segar	Jumlah pelaku usahan yang dibina	4 pelaku usaha
		Jumlah pengambilan sampel pangan yang beredar	4 sampel
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Level maturitas SPIP Dinas Ketahanan Pangan 3. Peningkatan nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan 4. Persentase penurunan temuan BPK dan/atau Inspektorat	1. 80 IKM 2. 2,9 Level 3. B 4. 80%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023. Pada bab ini akan diuraikan hasil pengukuran dan analisis terhadap 4 (empat) sasaran dan 8 (delapan) indikator sasaran dari 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

3.1.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah metode pengukuran sederhana yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat serta menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian setiap indikator kinerja sasaran ditetapkan skala pengukuran dengan kategori sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Skala dan Kategori Penilaian Capaian Kinerja

No	Skala Penilaian	Kategori Keberhasilan
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

3.1.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran pencapaian target Dinas Ketahanan Pangan terhadap 1 (satu) tujuan dan 6 (enam) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023. Tujuan Dinas Ketahanan Pangan yaitu “Peningkatan Kedaulatan Pangan” dengan indikator tujuan “Indeks Ketahanan Pangan”.

1. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indikator tujuan pada Dinas Ketahanan Pangan. IKP menggambarkan ketahanan pangan dalam 3 aspek, yakni ketersediaan pangan (*availability*), keterjangkauan/akses pangan (*accessibility*), dan kualitas dan keamanan pangan (*security*). Aspek ketersediaan pangan didefinisikan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta impor dan bantuan pangan apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Aspek akses atau keterjangkauan pangan didefinisikan sebagai kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Dalam kerangka ketahanan pangan, akses menjadi penting karena pangan yang tersedia dalam jumlah yang cukup di suatu wilayah bisa jadi tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena keterbatasan fisik, ekonomi atau sosial.

Aspek pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan meliputi cara penyimpanan, pengolahan, penyiapan dan keamanan makanan dan minuman, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga.

Wilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling tahan pangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan. IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP. Wilayah yang masuk kedalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota/provinsi yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota/provinsi dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada

kelompok 6 merupakan kabupaten/kota/provinsi yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Berikut disajikan pada tabel 3.2 *Cut Off Point* IKP.

Tabel 3.2
Cut Off Point IKP

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
1	<= 41,52	<= 28,84	<= 37,61
2	> 41,52 – 51,42	> 28,84 – 41,44	> 37,61 – 48,27
3	> 51,42 – 59,58	> 41,44 – 51,29	> 48,27 – 57,11
4	> 59,58 – 67,75	> 51,29 – 61,13	> 57,11 – 65,96
5	> 67,75 – 75,68	> 61,13 – 70,64	> 65,96 – 74,40
6	> 75,68	> 70,64	> 74,40

Sumber : Indeks Ketahanan Pangan Badan Pangan Nasional, 2023

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Indikator Tujuan Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	61	80.67	132%

Sumber : Indeks Ketahanan Pangan Badan Pangan Nasional, 2023

Tabel 3.4
Perbandingan antara realisasi kinerja tahunan dengan target akhir Renstra IKP

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				% capaian kinerja				Target
		2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	80.67	80.82	79.41	78.35	126%	126%	124%	122%	64

Pada tahun 2023 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat yaitu 80.67 . Berdasarkan kategori tersebut Pasaman Barat berada pada kategori 6 sebagai kabupaten yang menuju tahan pangan.

Sasaran 1: Meningkatnya Ketersediaan Pangan

1. Persentase ketersediaan pangan utama

a. Penjelasan umum indikator

Program yang dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut adalah program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan. Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut pada indikator ini yaitu penyediaan infrastruktur lumbung pangan.

Target indikator capaian persentase ketersediaan pangan utama yakni beras, yang diukur dengan membandingkan jumlah cadangan pangan yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat dikalikan 100 %. Pada tahun 2023 Berdasarkan angka produksi padi sebesar 119.981 ton dengan mengkonversikan Gabah Kering Giling (GKG) ke Beras adalah 77.123,79 ton. Jika dibandingkan dengan kebutuhan Beras di Kabupaten Pasaman Barat Pada tahun 2022 sebesar 53.330,92 ton, masih terdapat Surplus sebesar 23.792,87 ton ditambah Cadangan Pangan pemerintah Daerah (CPPD) sebesar 48,969 ton, jadi ketersediaan pangan utama 40.416,92 ton persentase 89,89 %. Penyebab peningkatan capaian kinerja karena cadangan pangan masyarakat (CPM) mengalami peningkatan sehingga meningkatkan ketersediaan pangan utama.

b. Instrumen/cara pengukuran indikator

Tabel 3.5

Perhitungan Persentase Ketersediaan Pangan Utama

Indikator		Perhitungan
a. Jumlah Penduduk Tahun 2023	=	450.050 Jiwa (BPS)
b. Jumlah Cad. Pemerintah	=	48,969 Ton (Bulog Bukittinggi)
c. Kebutuhan	=	118,5 kg/kap/tahun dari data Susenas Tahun 2022
▪ Kebutuhan Konsumsi Beras	=	Jumlah Penduduk x Kebutuhan
	=	440.050 x 118,5
	=	53.330,92 ton
d. Data Produksi		
▪ Produksi Tahun 2023	=	119.981 Ton (DTPH/ Angka Tetap)
▪ Ketersediaan	=	Produksi x 64,28 %
	=	119.981 Ton x 64,28%
	=	77.123,79 Ton
▪ Sisa Produksi	=	Ketersediaan - Kebutuhan
	=	77.123,79 – 53.330,92
	=	23.792,87 ton

Indikator		Perhitungan
e. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	=	48,969 Ton (Bulog Bukittinggi)
f. Jumlah CPM	=	Stok Beras Pedagang + Stok Beras di LPM+Sisa produksi untuk dikonsumsi
	=	23.618,4 + 481,7 + 23.792,87
	=	47.892,97 ton
g. Cadangan Pangan	=	Cad. Pangan Masyarakat (CPM) + Cad. Pangan Pemerintah (CPP)+sisa ketersediaan
	=	24.100,1 + 48,969 + 23.792,87
	=	47.941,94 Ton
h. Persentase Ketersediaan Pangan Utama	=	$\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan}}{\text{Jumlah Kebutuhan}} \times 100 \%$
	=	$\frac{47.941,94}{53.330,92} \times 100\%$
	=	89,89 %

Sumber : Data olahan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pasaman Barat, 2023

c. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase ketersediaan pangan utama (%)	90.68	89.89	99%

Dari tabel dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Persentase ketersediaan pangan utama (%) adalah sebesar 89,89 % dari target 90,68 %. Perhitungan ketersediaan pangan utama tahun 2023 di pengaruhi oleh:

- 1) Jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan nilai Konsumsi 118,5 kg/kap/tahun.
- 2) Data ketersediaan beras juga mengacu kepada produksi padi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten pasaman Barat yang dipublish oleh BPS kemudian di olah oleh Dinas pangan kabupaten pasaman Barat.
- 3) Cadangan pangan Masyarakat (CPM) dan cadangan pangan Pemerintah (CPP)

d. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun lalu ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				% capaian kinerja				Target
		2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	2026
1	Persentase ketersediaan pangan utama (%)	89.89	89.25	62.76	NA	99%	98%	69%	NA	90.73

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja (faktor pendukung/faktor penghambat) serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Capaian kinerja untuk indikator persentase ketersediaan pangan utama sebesar 89,89% dengan tingkat capaian 99%. Capaian indikator kinerja persentase ketersediaan pangan utama sangat baik. Adapun hambatan/permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan antara lain:

- 1) Luas lahan sawah setiap tahunnya mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan yang mengakibatkan turunnya produksi Padi kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2022 sebesar 95.753 ton ke Tahun 2023 menjadi 119.981 ton.
- 2) Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu daerah rawan bencana sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan pangan.
- 3) Belum dimanfaatkannya hasil pemetaan daerah rawan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan Pangan (FSVA) oleh stakeholder terkait sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan intervensi daerah rawan pangan.
- 4) Belum ditingkatkannya jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

- Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Ketersediaan Pangan dengan indikator kinerja Persentase Ketersediaan Pangan Utama, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

- 1) Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan ketersediaan pangan
- 2) Sumber anggaran yang memadai

Tabel 3.6

Analisis Kebutuhan Sumber Daya Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Pangan Utama

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan dalam mendukung Meningkatnya Ketersediaan Pangan pada bidang Distribusi dan Cadangan Pangan (DCP) diperlukan ASN sebanyak 12 Orang. Sedangkan pada bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan (KKP) sebanyak 11 orang ASN.	Jumlah SDM yang mendukung kinerja belum cukup memadai secara jumlah. Jumlah SDM pada bidang DCP sebanyak 4 orang ASN dan pada bidang KKP sebanyak 4 orang ASN.	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat tercapai dengan optimal
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Masih belum terpenuhinya anggaran untuk mencapai target yang ada seperti cadangan pangan yang harus disediakan	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Terdapat program/kegiatan/subkegiatan yang menunjang pencapaian target meningkatkan persentase ketersediaan pangan utama yaitu sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik, berupa Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Selanjutnya sub kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan berupa tersedianya peta yang menggambarkan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang termasuk kedalam kategori tahan dan rawan pangan, dan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota berupa terlaksananya penanganan daerah rawan pangan.

e. Permasalahan

Beberapa kendala terkait pencapaian indikator sasaran ketersediaan pangan utama yaitu sebagai berikut:

- Masih belum terpenuhinya jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten Pasaman Barat sesuai perhitungan Permentan Nomor 11 Tahun 2018
- Kelembagaan tidak berjalan sesuai fungsinya dan Masyarakat kurang memahami fungsi lumbung untuk ketahanan pangan
- Kondisi wilayah daerah rawan bencana
- Hasil pemetaan FSVA belum dimanfaatkan sebagai acuan

f. Solusi

Dalam menunjang tercapainya sasaran meningkatnya ketersediaan pangan, Dinas ketahanan pangan telah melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap 14 kelompok LPM yang terdapat di Kabupaten Pasaman Barat, berkoordinasi dengan lintas sektor dalam peningkatan dan pemanfaatan lahan baku sawah, penambahan jumlah CPP yang sesuai, serta intervensi hasil pemetaan FSVA bersama pihak terkait.

Sasaran 2: Meningkatnya akses informasi harga dan diversifikasi konsumsi pangan

1. Ketersediaan informasi harga pangan strategis

a. Penjelasan umum indikator

Target untuk indikator ini yaitu dilakukannya pemantauan harga terhadap 9 komoditi pangan strategis. Komoditi pangan strategis yang dipantau yaitu beras, cabe merah, bawang merah, daging sapi, daging ayam, telur ayam, minyak goreng, gula pasir, dan kedelai. Pemantauan harga pasar dilakukan oleh petugas dari Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/291/BUP-PASBAR/2023. Adapun petugas yang ditetapkan sebagai pemantau harga pasar dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini:

Tabel 3.7
Nama Petugas Pemantau Harga Pasar dari 11 Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023

No	Nama	Pasar	Kecamatan	Hari Pasar
1	Elvitriani	Kinali	Kinali	Senin
2	Misykah	Ujung Gading	Lembah Melintang	Senin
3	Azmi Khoirani	Sungai Aur	Sungai Aur	Selasa
4	Iing Suriani	Talu	Talamau	Rabu
5	Yulia Putri	Muara Kiawai	Gunung Tuleh	Kamis
6	Maria Ulfa	Silaping	Ranah Batahan	Kamis
7	Iyenli	Simpang Tiga	Luhak Nan Duo	Jumat
8	Lena Wati	Sasak	Sasak Ranah Pasisie	Sabtu
9	Arnis Rizka	Air Bangis	Sungai Beremas	Sabtu
10	Meyla Rapita	Simpang Empat	Pasaman	Minggu
11	Riska Nurvadila	Parit	Koto Balingka	Minggu

Sumber : Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pasaman Barat, 2023

Pemantauan harga bahan pangan dilaksanakan setiap minggu sesuai dengan jadwal hari pasar di wilayah kerja Petugas Pemantau Harga Pasar masing-masing. Ketersediaan informasi harga yang dilaporkan setiap minggunya menjadi informasi yang penting bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat dalam mengambil tindakan/intervensi terhadap harga bahan pangan yang tinggi, karena meskipun bahan pangan tersedia di pasar namun jika harganya tinggi menyebabkan daya beli rumah tangga rendah sehingga tidak bisa

mengakses bahan pangan yang ada di pasar. Keadaan ini memberikan informasi untuk Dinas Ketahanan Pangan untuk mengambil tindakan dalam rangka stabilisasi harga bahan pangan di masyarakat.

b. Instrument/cara pengukuran indikator

Jumlah komoditi pangan yang dipantau harganya yaitu sebanyak 9 komoditi. Setiap petugas pemantau harga pasar melaporkan harga komoditi dari masing-masing pasar yang telah ditentukan kepada petugas yang merekap harga pasar di Dinas Ketahanan Pangan. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan media whatsapp. Petugas yang ada di Dinas Ketahanan Pangan kemudian merekap setiap data dari masing-masing petugas pemantau harga.

c. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Ketersediaan informasi harga pangan strategis (Komoditi)	9	9	100%

Untuk kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan yaitu kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan. Kegiatan ini terlaksana 100% pada tahun 2023, hal ini dikarenakan tercapainya sasaran berupa adanya laporan harga pangan yang dipantau secara rutin serta dilaporkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh petugas pemantau harga pasar. Laporan ini diserahkan ke Petugas pengumpul data harga pangan di Dinas Ketahanan Pangan melalui media *whatsapp*.

d. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun lalu ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				% capaian kinerja				Target
		2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	2026
1	Ketersediaan informasi harga pangan strategis	-	11	11	NA	-	100%	100%	NA	11

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				% capaian kinerja				Target
		2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	2026
2	Ketersediaan informasi harga pangan strategis	9	-	-	-	100%	-	-	-	9

1= Sebelum perubahan Renstra (11 Kecamatan)

2= Setelah perubahan Renstra (9 Komoditi)

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja (faktor pendukung/faktor penghambat) serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator persentase ketersediaan informasi harga pangan strategis yaitu dengan realisasi 9 komoditi serta tingkat capaian 100%. Informasi harga pangan mencakup komoditas yang dipantau yaitu 9 komoditi pangan pokok. Data informasi harga pangan yang diperoleh disajikan melalui sosial media Sigap Pasbar (Informasi Harga Pangan Pasaman Barat). Capaian indikator kinerja persentase ketersediaan informasi harga pangan pokok sangat baik.
- Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatkan ketersediaan informasi harga pangan dengan indikator kinerja Ketersediaan informasi harga pangan strategis, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:
 - a) Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan ketersediaan informasi harga pangan pokok.
 - b) Sumber anggaran yang memadai

Tabel 3.8

Analisis Kebutuhan Sumber Daya Indikator Kinerja Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan, dan Akses Pangan

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan dalam mendukung p pada bidang Distribusi dan Cadangan Pangan (DCP) yaitu sebanyak 12 Orang ASN.	Jumlah SDM yang mendukung kinerja belum cukup memadai secara jumlah. Jumlah SDM pada bidang Distribusi dan Cadangan Pangan (DCP) yaitu sebanyak 4 orang ASN.	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat tercapai dengan optimal
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Masih belum terpenuhinya anggaran untuk mencapai target yang ada seperti cadangan pangan yang harus disediakan	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan/subkegiatan yang menunjang pencapaian target meningkatkan persentase ketersediaan informasi harga pangan pokok antara lain:

- a) Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Psokan dan Harga Pangan berupa kegiatan pemantauan harga yang dilakukan oleh petugas pemantau harga yang berada di 11 kecamatan induk yang berada di Kabupaeten Pasaman Barat.

- e. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau provinsi

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Nasional	% capaian
1	Ketersediaan informasi harga pangan strategis	9 komoditi	20 komoditi	45%

Untuk pemantauan harga tingkat nasional dilakukan oleh enumerator yang ada pada tingkat Kabupaten/Kota yang diinput setiap hari melalui aplikasi/web panel harga pangan. Pemantauan harga dilakukan pada 20 komoditi pangan yaitu beras premium, beras medium, kedelai Biji Kering (Impor), Bawang Merah, Bawang Putih Bonggol, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, daging sapi murni, daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, minyak goreng kemasan sederhana, tepung terigu (curah), minyak goreng curah, jagung tk peternak, ikan kembung, ikan tongkol, ikan bandeng, garam halus boryodium, tepung terigu kemasan. Sedangkan pada Kabupaten Pasaman Barat Pemantauan harga dilakukan pada 9 komoditi pangan strategis yaitu beras, cabe merah, bawang merah, daging sapi, daging ayam, telur ayam, minyak goreng, gula pasir, dan kedelai.

- f. Permasalahan

Untuk ketersediaan informasi harga yang lebih baik dan mencakup seluruh komoditi diperlukan sumber daya yang juga lebih banyak. Oleh sebab itu hanya 9 komoditi yang bisa dipenuhi oleh Dinas Ketahanan Pangan Pasaman Barat karena keterbatasan sumber daya yang ada. Selain itu, pemantauan 9 komoditi pangan strategis tersebut juga sudah mencukupi dan sudah sesuai dengan kondisi yang ada pada wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

- g. Solusi

Beberapa solusi dalam melakukan pencapaian indikator sasaran diperlukan tambahan dukungan anggaran untuk kegiatan ini. Selain itu untuk memaksimalkan data yang sudah ada dilakukan koordinasi yang

baik dengan petugas pemantau harga pangan dan kemampuan SDM dalam pengolahan data.

2. Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita/hari

a. Penjelasan umum indikator

Ketersediaan energi dan protein tahun 2023 sebesar 117,92%, adanya peningkatan dari tahun 2022 sebesar 4,93%. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan ketersediaan energi dan protein dari 11 kelompok pangan yang terdiri dari padi-padian, makanan berpati, gulu, buah biji berminyak, buah-buahan, sayur-sayuran, daging, telur, susu, ikan, minyak dan lemak.

b. Instrument/cara pengukuran indikator

Menurut WNPG X tahun 2012 dirumuskan Angka Kecukupan Gizi tingkat ketersediaan energi 2400 kkal/kapita/hari dan untuk protein 63 gr/kapita/hari. Adapun perhitungan hasil capaian indikator dijelaskan sebagai berikut:

1) Ketersediaan Energi

Energi adalah sejumlah kalori hasil pembakaran karbohidrat yang berasal dari berbagai jenis bahan makanan/komoditi. Energi ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk kegiatan tubuh seluruhnya. Di dalam menghitung ketersediaan energi, satuan yang digunakan adalah kkal/kapita/hari.

2) Ketersedian energi tahun 2023 sebesar 2.491 kkal/kapita/hari

3) Ketersediaan Protein

Protein adalah suatu persenyawaan yang mengandung unsur "N", yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan serta penggantian jaringan-jaringan yang rusak/aus. Di dalam menghitung ketersediaan protein, satuan yang digunakan adalah gr/kapita/hari

4) Ketersedian protein tahun 2023 sebesar 83,19 gram/kapita/hari *

Tabel 3.9
Perhitungan Persentase Ketersediaan Energi dan Protein

Indikator Perhitungan	Rumus
Persentase Ketersediaan Energi	$= \frac{\text{Ketersediaan energi}}{\text{Ketersediaan energi WNPG X Tahun 2012}} \times 100\%$ $= \frac{2.491 \text{ kkal/kapita/hari}}{2.400 \text{ kkal/kapita/hari}} \times 100 \%$ $= 103,79 \%$ <p>*Perhitungan dari Neraca Bahan Makanan</p>
Persentase Ketersediaan Protein	$= \frac{\text{Ketersediaan protein}}{\text{Ketersediaan protein WNPG X Tahun 2012}} \times 100\%$ $= \frac{83,19 \text{ gram/kapita/hari}}{63 \text{ gram/kapita/hari}} \times 100 \%$ $= 132,05 \%$
Persentase Ketersediaan Energi Protein	$= \frac{\% \text{ KE} + \% \text{ KP}}{2}$ $= \frac{103,79 \% + 132,05 \%}{2}$ $= 117,92 \%$

c. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita/hari	90.66	117.92	130%

Realisasi Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita/hari melebihi target yaitu sebesar 117.92%. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan ketersediaan energi dan protein dari 11 kelompok pangan. Menurut WNPG X tahun 2012 dirumuskan Angka Kecukupan Gizi tingkat ketersediaan energi 2400 kkal/kapita/hari dan untuk protein 63 gr/kapita/hari.

d. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun lalu ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				% capaian kinerja				Target
		2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	2026
1	Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita/hari	117.92	112.99	116.85	NA	130%	125%	129%	NA	90.75

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja (faktor pendukung/faktor penghambat) serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator persentase ketersediaan energi dan protein sebesar 117,92%. Capaian indikator kinerja persentase ketersediaan pangan utama sangat baik. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan mencapai ketersediaan energi dan protein adalah meningkatnya produksi kelompok pangan dan ketersediaan kelompok pangan di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai sasaran ketersediaan energi dan protein menurut WNPG X tahun 2012 adalah dengan meningkatkan produksi 11 kelompok pangan, melakukan impor komoditi pangan yang didatangkan/dimasukkan dari luar Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini dilaksanakan untuk dapat memenuhi kebutuhan ketersediaan energi dan protein masyarakat karena tidak semua kelompok pangan tersedia wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Dari ketersediaan energi dan protein dapat menjadi bahan acuan untuk mengevaluasi ketersediaan energi dan protein dan penetapan dan pemantapan kebijakan pangan dan gizi di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

- Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
 Dalam rangka pencapaian indikator sasaran persentase ketersediaan energi dan protein, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :
 - 1) Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan keragaman konsumsi dan keamanan pangan
 - 2) Sumber anggaran yang memadai

Tabel 3.10

Analisis Kebutuhan Sumber Daya Indikator Kinerja Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pada bidang Ketersediaan dan Kerawana Pangan (KKP) yaitu sebanyak 11 Orang	Jumlah SDM yang mendukung kinerja belum cukup memadai secara jumlah. Jumlah SDM pada bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan (KKP) untuk saat ini adalah sebanyak 4 orang.	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat tercapai dengan optimal
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Masih belum terpenuhinya anggaran untuk mencapai target yang ada seperti cadangan pangan yang harus disediakan	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan/subkegiatan yang menunjang pencapaian target meningkatkan keragaman konsumsi dan keamanan pangan antara lain:

1. Sub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan berupa kegiatan perhitungan kondisi ketersediaan energi dan protein yang ada di Pasaman Barat.

- g. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau provinsi

Tabel 3.11

Ketersediaan Energi dan Protein terhadap Rekomendasi WNPG X Tahun 2012

Ketersediaan Energi dan Protein	Ketersediaan (gram/kapita/hari)		Persentase terhadap Rekomendasi WNPG Tahun 2012		Persentase Ketersediaan Energi dan Protein (%)
	Energi (kkal)	Protein (gram)	Energi (%)	Protein (%)	
Nasional	3.494	78,89	145,57	125,23	135,40
Sumatera Barat	3.352	92,03	139,66	146,08	142,87
Pasaman Barat	2.491	83,19	103,79	132,05	117,92

Sumber: Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pasaman Barat, 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Nasional	Provinsi	% capaian Nasional	% capaian Provinsi
1	Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita/hari	117.92	135.40	142.87	87%	83%

Menurut rumusan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012, dirumuskan angka kecukupan gizi tingkat ketersediaan energi 2.400 kkal/kap/hr dan untuk ketersediaan protein 63 gr/kap/hr dengan persentase masing-masing 100%. Persentase ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Pasaman Barat yaitu sebesar 103,79 % dan 132,05 %, dan apabila dibandingkan dengan standar nasional sudah melebihi target yang ditetapkan. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan capaian realisasi persentase energi secara nasional masih sangat jauh selisihnya. Hal tersebut dapat dilihat ketersediaan energi 145,57 % sedangkan untuk protein cukup mendekati yaitu sebesar 132,05 % secara nasional. Dari total capaian realisasi persentase ketersediaan energi dan protein Kabupaten Paasaman barat sebesar 117,92 % dan Nasional Sebesar 117,92%. Dapat dilihat dari capaian realisasi persentase ketersediaan energi dan protein Kabupaten Pasaman Barat dan Nasional masih sangat jauh selisihnya.

h. Permasalahan

Untuk terwujudnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, diperlukan dukungan kebijakan yang kuat dari Pemerintah Daerah (Anggaran dan SDM) sehingga petani kecil, buruh tani harus diberikan akses terhadap tanah, air, benih, pupuk dan sumber-sumber agrarian lainnya.

i. Solusi

Beberapa solusi yang diperlukan antara lain:

- Penguatan ketersediaan produksi pangan local untuk beberapa komoditi strategis (beras, cabe) untuk wilayah Pasaman Barat dimasa mendatang perlu pengaturan budidaya di sentra-sentra pertanian pada zona-zona tertentu.
- Ketersediaan kelompok pangan hewani yang terdiri dari Daging dan Telur masih perlu ditingkatkan.
- Produksi kelompok sayur-sayuran dan buah-buahan perlu terus ditingkatkan konsumsinya oleh Masyarakat agar tidak hanya untuk memenuhi ketersediaan ideal yang disarankan berdasarkan skor PPH, tetapi juga akan dapat memenuhi kebutuhan ekspor.

3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

a. Penjelasan umum indikator

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. PPH juga merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk.

b. Instrument/cara pengukuran indikator

Skor PPH diperoleh melalui Aplikasi harmonisasi analisis konsumsi pangan. Data yang digunakan dalam penghitungan dan penetapan angka skor PPH konsumsi pangan adalah data Susenas yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statis. Skor PPH dihitung berdasarkan 9 (sembilan) kelompok pangan yang ada dalam pola pangan harapan yaitu kelompok padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta kelompok pangan lainnya. Untuk capain angka skor PPH, rata-rata konsumsi energi dan tingkat kecukupan konsumsi energi dapat dilihat pada tabel 3.12 di bawah ini:

Tabel 3.12
Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan


No	Kelompok Pangan	Skor PPH				Rata-rata Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hari)				Tingkat Kecukupan Konsumsi Energi (%)			
		Ideal	2021	2022	2023	Ideal	2021	2022	2023	Ideal	2021	2022	2023
1	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	1.050	1.385,6	1.420	1.263	50	66,0	67,6	60,1
2	Umbi-umbian	2,5	0,7	1,0	0,7	126	28,8	41	29	6	1,4	2,0	1,4
3	Pangan hewani	24,0	16,9	21,8	17,4	252	177,3	228	182	12	8,4	10,9	8,7
4	Minyak dan lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	210	240,6	277	211	10	11,5	13,2	10,0
5	Buah/biji berminyak	1,0	1,0	1,0	1,0	63	120,8	127	129	3	5,8	6,0	6,1
6	Kacang-kacangan	10,0	2,7	4,8	4,5	105	28,5	51	47	5	1,4	2,4	2,2
7	Gula	2,5	1,5	1,8	1,1	105	63,2	75	46	5	3,0	3,6	2,2
8	Sayur dan Buah	30,0	25,1	30,0	30,0	126	105,6	145	128	6	5,0	6,9	6,1
9	Lain-lain	-	-	-	-	63	32,7	49	37	3	1,6	2,3	1,8
	Total	100,0	77,9	90,3	84,6	2.100	2.183,2	2.413	2.071	100	104,0	114,9	98,6

Sumber: Data Susenas BPS, 2023

- c. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	82.60	84.60	102%

Gambar 3.13
Grafik perkembangan skor PPH




Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa skor PPH Kabupaten Pasaman Barat belum ada yang mencapai target skor ideal (100). Pada tahun 2021 skor PPH Kabupaten Pasaman Barat yaitu sebesar 77,9 dan meningkat secara signifikan pada tahun 2022 dengan capaian skor PPH sebesar 90,3 yang berarti ada peningkatan skor sebesar 12,4 point. Sedangkan pada tahun 2023 skor PPH mengalami penurunan 5,7 point, sehingga hanya diperoleh skor PPH sebesar 84,6. Kondisi skor PPH yang belum mencapai target skor ideal ini dapat diartikan bahwa tingkat konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Pasaman Barat masih belum beragam dan berimbang antar kelompok pangan dalam pola pangan harapan.

Gambar 3.14
Grafik perkembangan skor PPH dalam kelompok pangan




Grafik 3.2 di atas menggambarkan rincian perkembangan skor PPH Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan kelompok pangan dalam pola pangan harapan. Skor PPH Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2021 yaitu sebesar 77,9 dengan 3 (tiga) kelompok pangan yang mencapai ideal yaitu kelompok padi-padian, minyak dan lemak serta buah/biji berminyak, sedangkan untuk kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, gula, serta buah dan sayur masih dibawah target ideal. Skor PPH meningkat pada tahun 2022 yaitu dengan capaian skor sebesar 90,3 dengan 4 (empat) kelompok pangan yang sudah mencapai ideal yaitu kelompok padi-padian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak serta buah dan sayur, sedangkan untuk kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan dan gula masih belum mencapai target ideal. Sementara itu, skor PPH pada tahun 2023 yaitu sebesar 84,6. Skor ini mengalami penurunan dari skor PPH tahun sebelumnya. Meskipun mengalami penurunan skor PPH, akan tetapi tingkat konsumsi kelompok pangan masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu ada 4 (empat) kelompok pangan yang sudah mencapai ideal yaitu kelompok padi-padian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak serta buah dan sayur, sedangkan untuk kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan dan gula masih belum mencapai target ideal.


Gambar 3.15
Grafik Perkembangan Tingkat Konsumsi Energi



Gambar 3.16
Grafik perkembangan tingkat konsumsi energi dalam kelompok pangan




Gambar 3.17
Grafik perkembangan persentase kecukupan konsumsi energi



Gambar 3.18

Grafik perkembangan persentase kecukupan konsumsi energi dalam kelompok pangan



Rata-rata konsumsi energi ideal adalah 2.100 kkal/kap/hari dengan persentase kecukupan konsumsi energi sebesar 100 %AKE. Pada grafik di atas digambarkan situasi perkembangan tingkat kecukupan konsumsi energi di Kabupaten Pasaman Barat tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021 tingkat kecukupan konsumsi energi yaitu sebesar 2.183,2 kkal/kap/hari dengan persentase kecukupan energi sebesar 104 %AKE, angka ini lebih besar dibandingkan dengan rata-rata konsumsi energi ideal dengan sumbangan energi didominasi oleh 3 (tiga) kelompok pangan yaitu kelompok padi-padian, minyak dan lemak serta buah/biji berminyak. Sedangkan pada tahun 2022 tingkat kecukupan konsumsi energi yaitu sebesar 2.413 kkal/kap/hari dengan persentase kecukupan energi sebesar 114,9 %AKE dimana sumbangan energi yang didominasi oleh 4 (empat) kelompok pangan yaitu kelompok padi-padian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak serta buah dan sayur. Selanjutnya, pada tahun 2023 tingkat kecukupan konsumsi energi hanya sebesar 2.071 kkal/kap/hari dengan persentase kecukupan energi sebesar 98,6 %AKE, angka masih berada dibawah rata-rata konsumsi ideal. Kondisi ini dapat diartikan bahwa sumbangan konsumsi energi antar kelompok pangan belum beragam dan berimbang antar kelompok pangan dalam pola pangan harapan. Sumbangan konsumsi energi pada tahun 2023 ini masih didominasi oleh 4 (empat) kelompok pangan yaitu kelompok padi-padian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak serta buah dan sayur, sedangkan untuk kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan dan gula sumbangan energinya masih belum mencapai target ideal.

- f. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun lalu ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				% capaian kinerja				Target
		2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	2026
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	84.60	90.30	77.90	NA	102%	109%	94%	NA	83.00

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja (faktor pendukung/faktor penghambat) serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan salah satu indikator penting yang dapat menggambarkan tingkat konsumsi pangan penduduk Kabupaten Pasaman Barat. Ada 9 (sembilan) kelompok pangan yang dijadikan sebagai acuan dalam penghitungan skor PPH dengan sumber data susenas dari BPS. Skor PPH juga bergantung pada tingkat konsumsi penduduk yang beragam dan berimbang antar 9 (Sembilan) kelompok pangan dalam pola pangan harapan tersebut.

Pada tahun 2023, capaian skor PPH Kabupaten Pasaman Barat adalah 84,6. Angka ini masih jauh dibawah target skor PPH ideal yaitu 100. Setelah dilakukan penghitungan dan analisa terhadap data skor PPH yang diperoleh, dari 9 (sembilan) kelompok pangan yang ada pada pola pangan harapan hanya 4 (empat) kelompok pangan yang sudah mencapai target ideal yaitu kelompok pangan padi-padian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak serta buah dan sayur, sedangkan untuk kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan dan gula masih belum mencapai target ideal.

Terjadinya penurunan skor PPH salah satu faktor adalah tingkat daya beli penduduk, hal ini dapat dilihat pada data Susenas yang diinput dalam penghitungan skor PPH yaitu berdasarkan besarnya pengeluaran penduduk untuk kelompok pangan. Akan tetapi masih ada banyak faktor yang mempengaruhi belum tercapainya skor PPH ideal dan belum berimbangnya konsumsi energi antar kelompok pangan diantaranya yaitu:

- 1) Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA),
- 2) Aspek daya beli masyarakat terhadap pangan B2SA,
- 3) Minimnya ketersediaan pangan yang beragam bagi masyarakat,
- 4) Kebiasaan masyarakat yang sulit untuk dirubah,
- 5) Tingkat ekonomi atau pendapatan masyarakat
- 6) Minimnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan seperti sosialisasi dan edukasi.

- 7) Kurangnya pemahaman stakeholder dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan

Beberapa upaya yang dapat mendukung tercapainya skor PPH ideal adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan sosialisasi dan edukasi pola konsumsi pangan kepada masyarakat baik secara langsung atau melalui pemasangan spanduk/baliho di setiap Kecamatan dan Nagari.
 - b) Melakukan gerakan konsumsi pangan B2SA di sekolah-sekolah
 - c) Pemberian makan tambahan berbasis B2SA di sekolah dan posyandu
 - d) Pelatihan pengolahan pangan lokal berbasis B2SA
 - e) Pengembangan desa B2SA
 - f) Pemanfaatan lahan pekarangan dalam pemenuhan gizi keluarga
 - g) Lomba cipta menu berbasis B2SA
- Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka pencapaian indikator sasaran skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

 - 1) Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan keragaman konsumsi dan keamanan pangan
 - 2) Sumber anggaran yang memadai

Tabel 3.19

Analisis Kebutuhan Sumber Daya Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pada bidang Penganekaragaman, Kemanan dan Konsumsi Pangan (PK2P) diperlukan ASN sebanyak 14 orang.	Jumlah SDM yang mendukung kinerja belum cukup memadai secara jumlah. Jumlah SDM pada bidang Penganekaragaman, Kemanan dan Konsumsi Pangan (PK2P) yaitu sebanyak 6 orang	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat tercapai dengan optimal
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Masih belum terpenuhinya anggaran untuk mencapai target yang ada seperti cadangan pangan yang harus disediakan	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan/subkegiatan yang menunjang pencapaian target meningkatkan keragaman konsumsi dan keamanan pangan antara lain:

1. Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun berupa kegiatan perhitungan data Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dan pelaksanaan promosi pangan Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman (B2SA) ke masyarakat.
 2. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal berupa kegiatan pembinaan kelompok wanita tani yang bergerak dalam pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sarana membantu pemenuhan konsumsi pangan dan gizi keluarga.
 3. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun berupa kegiatan koordinasi dengan dinas lain lintas sektoral.
- g. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional atau provinsi

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	% capaian
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	84.6	100	85%

h. Permasalahan

Belum optimalnya pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) mengindikasikan belum terdiversifikasinya konsumsi pangan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat dalam mencapai sasaran strategis “Meningkatnya akses informasi harga dan diversifikasi konsumsi pangan”. Faktor yang mempengaruhinya yaitu aspek pengetahuan dan aspek daya beli masyarakat ekonomi, ketersediaan pangan yang beragam di daerah, serta kebiasaan Masyarakat yang sulit untuk diubah.

i. Solusi

Beberapa Solusi yang dapat ditempuh yaitu dengan sosialisasi gerakan konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) dan beberapa kegiatan kemasyarakatan lainnya yang diarahkan untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya akses informasi harga dan diversifikasi konsumsi pangan”.

Sasaran 3: Meningkatkan keamanan pangan segar

1. Jumlah pelaku usaha yang dibina

a. Penjelasan umum indikator

Pelaku usaha pangan di Indonesia akhir-akhir ini berkembang pesat dan terdapat dalam skala usaha yang beragam mulai skala usaha mikro kecil, menengah hingga skala besar. Kegiatan produksi maupun proses pengolahan pangan penting memperhatikan sanitasi dan keamanan pangan yang dihasilkan. Keamanan pangan saat ini menjadi prioritas yang harus diperhatikan khususnya pada pangan yang dihasilkan dari sektor pertanian. Dewasa ini penggunaan bahan kimia umumnya dilakukan di dalam sektor pertanian. Banyak petani yang menggunakan bahan kimia mulai dari proses produksi, pengolahan, distribusi pangan hasil pertanian. Penggunaan bahan tambahan dalam pangan kalau tidak diawasi dan dikelola secara baik akan berbahaya bagi kesehatan manusia. Semua bahan tambahan pangan akan dapat berubah sifatnya dari aman dan menguntungkan menjadi racun yang berbahaya apabila jenis dan jumlah pemakaiannya tidak tepat. Kehati-hatian produsen pangan dalam penggunaan bahan kimia sangat diperlukan, agar bahan kimia yang digunakan tidak membahayakan konsumen guna mengurangi potensi kerawanan keamanan pangan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan pasal 68 ayat 1 bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu dan pasal 72 bahwa setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia, maka penting dilakukan pembinaan edukasi dan sosialisasi ke pelaku usaha pangan segar terhadap pentingnya keamanan pangan.

b. Instrument/cara pengukuran indikator

Pelaksanaan pembinaan ke pelaku usaha pangan segar pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 pelaku usaha yang difasilitasi untuk permohonan sertifikasi prima 3 ke Provinsi. Pengajuan sertifikasi prima 3 ini untuk sertifikasi jaminan mutu buah pepaya dan alpukat yang telah diaudit tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP) Provinsi dan sedang proses penerbitan sertifikat.

c. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pelaku usaha yang dibina	4	5	125%

Pada Tahun 2023 target yang ditetapkan untuk indikator sasaran ini yaitu 5 pelaku usaha, dan telah terealisasi sebanyak 5 pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa capaian telah sesuai dengan target yang ditetapkan dengan hasil capaian yaitu 125%. Berikut pelaku usaha yang telah dibina, antara lain:

No	Nama Kelompok Tani	Kecamatan	Komoditi yang diusulkan
1.	Kelompok Tani Famili Saiyo	Kinali	Pepaya
2.	Kelompok Tani Dunsanak Kito	Kinali	Pepaya
3.	Kelompok Tani Sinar Terang	Luhak Nan Duo	Alpukat
4.	Kelompok Tani Sukma Jaya	Luhak Nan Duo	Alpukat
5.	Kelompok Tani Tani Jaya	Luhak Nan Duo	Alpukat

d. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun lalu ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				% capaian kinerja				Target
		2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	
1	Jumlah pelaku usaha yang dibina	5	-	-	-	50%	-	-	-	10

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja (faktor pendukung/faktor penghambat) serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indikator sasaran ini merupakan indikator sasara baru yang ditambahkan saat Perubahan Renstra 2021-2026, sehingga tidak ada perbandingan data dengan tahun sebelumnya. Untuk capaian tahun ini beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan adalah:

- 1) Pendataan pelaku usaha pangan segar yang belum komprehensif mencakup beragam jenis komoditi pangan segar dalam menentukan tingkat persentase keberhasilan pelaku usaha yang dibina.
 - 2) Pencatatan budidaya/usaha yang masih minim untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut terkait dengan keamanan pangan.
Beberapa upaya yang dilakukan dalam mendukung pembinaan pelaku usaha adalah:
 - 1) Melakukan pembinaan secara berkelanjutan ke pelaku usaha pangan segar maupun pelaksanaan sosialisasi edukasi dan promosi pelaku usaha pangan segar.
 - 2) Pengawasan keamanan pangan ke lokasi produksi dan distributor pangan segar terkait sanitasi higienis dan fasilitasi sertifikasi jaminan mutu pangan segar.
- Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Pencapaian sasaran strategis meningkatnya keamanan pangan segar memerlukan sumber daya yang memadai mencakup :
 - 1) Sumber daya manusia yang kompeten dalam pembinaan edukasi keamanan pangan ke pelaku usaha pangan segar
 - 2) Anggaran kegiatan pengawasan keamanan pangan yang memadai.

Tabel 3.20

Analisis Kebutuhan Sumber Daya Indikator Kinerja Jumlah Pelaku Usaha yang Dibina

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM yang mendukung untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada bidang PK2P yaitu sebanyak 14 orang ASN.	Jumlah SDM yang mendukung kinerja belum cukup memadai secara kuantitas, ASN yang tersedia yaitu sebanyak 6 orang.	Masih dibutuhkan penambahan SDM yang memiliki kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis berkompeten agar sasaran strategis dapat dicapai secara optimal
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Masih belum terpenuhinya anggaran untuk mencapai target yang ada	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Beberapa program/kegiatan/subkegiatan yang menunjang pencapaian target meningkatnya keamanan pangan adalah:
 - 1) Sub kegiatan penguatan kelembagaan pengawasan keamanan pangan berupa pelaksanaan sosialisasi edukasi

dan promosi keamanan pangan kepada pelaku usaha pangan segar.

e. Permasalahan

Pembinaan terhadap pelaku usaha yang dilakukan belum mencakup beragam jenis komoditi, selain itu dalam pelaksanaan kegiatan ada beberapa pelaku usaha yang kurang antusias disebabkan biaya yang timbul dari proses tersebut. Sehingga, pencapaian sasaran “Meningkatnya keamanan pangan segar” belum optimal walaupun telah memenuhi target.

f. Solusi

Untuk mencapai indikator sasaran “Meningkatnya keamanan pangan segar” yang optimal melalui “Jumlah pelaku usaha yang dibina” dapat ditempuh melalui sosialisasi, edukasi, dan promosi ke pelaku usaha pangan segar serta memfasilitasi pelaku usaha dalam pendataan beragam jenis komoditinya.

2. Jumlah pengambilan sampel pangan yang beredar

a. Penjelasan umum indikator

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak azasi manusia. Hal ini dideklarasikan oleh FAO/WHO pada International Conference on Nutrition di Roma tahun 1992 bahwa pangan yang cukup, bergizi dan aman adalah hak setiap manusia. Pangan yang aman adalah pangan yang terbebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. FAO/WHO juga sepakat bahwa keamanan pangan (food safety) merupakan salah satu komponen dari ketahanan pangan (food security). Untuk itu, program ketahanan pangan nasional harus memasukkan aspek penjaminan mutu dan keamanan pangan untuk kesehatan manusia.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, jumlah produksi pangan meningkat pula. Demikian juga peningkatan penggunaan bahan-bahan kimia penunjang sebagai bahan tambahan pangan guna meningkatkan cita rasa, tahan lebih lama dan tekstur pangan yang lebih menarik. baik untuk meningkatkan produksi pangan yang berasal dari tumbuhan maupun ternak dan ikan seperti pengendalian hama dan penyakit berupa pestisida, antibiotik dan sebagainya. Penggunaan bahan kimia penunjang seperti tersebut di atas diharapkan tidak menimbulkan dampak buruk. Oleh karena itu keamanan pangan harus lebih dahulu dipentingkan sebelum diikuti atribut mutu lainnya. Cacat mutu secara fisik dapat dilihat dan berakibat penolakan konsumen dan

rendahnya penjualan, sementara bahaya keamanan pangan dapat tersembunyi dan tidak terdeteksi sampai produk dikonsumsi.

Hal inilah yang mendorong pentingnya melakukan pengawasan keamanan pangan melalui pengambilan sampel pangan untuk diuji bahan berbahaya maupun uji kandungan bahan tambahan pangan yang berlebihan.

b. Instrument/cara pengukuran indikator

Pengawasan keamanan pangan post market dilakukan melalui pengambilan sampel pangan segar ke lokasi produksi maupun lokasi distribusi untuk diujikan rapid testkit dan pengujian laboratorium terakreditasi. Saat ini sarana pengujian tersebut sudah tidak tersedia dan belum dapat dianggarkan akibat minimnya anggaran yang ada. Pengujian sampel yang dilakukan pada tahun 2023 melalui fasilitasi kerjasama dengan laboratorium terakreditasi yaitu Balai POM Padang dan Laboratorium Perikanan Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Pengujian sampel yang dilakukan bersama Balai POM dan Laboratorium Perikanan menggunakan rapid testkit uji formalin pada ikan laut. Selain itu beberapa sampel juga difasilitasi pengujiannya oleh Dinas Pangan Provinsi untuk menguji kandungan bahan tambahan pangan yang melebihi batas aman pada bumbu giling.

c. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pengambilan sampel pangan yang beredar	4	19	475%

Tahun 2023 diperoleh 19 sampel pangan segar yang diujikan baik menggunakan rapid testkit dan uji laboratorium terakreditasi, melebihi yang ditargetkan yaitu 4 sampel. Berikut ini disajikan data rekapitulasi pengujian sampel pangan segar tahun 2023.

Tabel 3.21
Rekapitulasi Pengujian Sampel Pangan Segar Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2023

No	Jenis Sampel	Nama Pemilik Sampel / Lokasi Pengambilan Sampel	Jenis Pengujian Sampel	Hasil Uji	Keterangan
1	Ikan Gaguak kering	Ibu Maryati/ Jr.Pasa Lamo Kec. Sasak Ranah Pasisia	Formalin	Negatif	Didampingi oleh Tim Analisis Laboratorium BPOM Padang
2	Ikan Rebus Kering	Ibu Maryati/ Jr.Pasa Lamo Kec. Sasak	Formalin	Negatif	

No	Jenis Sampel	Nama Pemilik Sampel / Lokasi Pengambilan Sampel	Jenis Pengujian Sampel	Hasil Uji	Keterangan
		Ranah Pasisia			
3	Ikan Teri Kering	Ibu Maryati/ Jr.Pasa Lamo Kec. Sasak Ranah Pasisia	Formalin	Negatif	
4	Ikan Maco Gadang Kering	Ibu Maryati/ Jr.Pasa Lamo Kec. Sasak Ranah Pasisia	Formalin	Negatif	
5	Ikan Tete Kering	Ibu Maryati/ Jr.Pasa Lamo Kec. Sasak Ranah Pasisia	Formalin	Negatif	
6	Ikan Tongkol Basah	Pak Edi /Jr. Pondok kec. Sasak Ranah Pasisia	Formalin	Negatif	
7	Ikan basah ramuang	Pak Dodi/PPI Air Bangis kec. Sungai Beremas	Formalin	Negatif	
8	Ikan basah tui	Pak Dodi/PPI Air Bangis kec. Sungai Beremas	Formalin	Negatif	Didampingi Tim Analis Laboratorium PPMH Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Barat
9	Ikan basah kue/gabua	Pak Dani/PPI Air Bangis kec. Sungai Beremas	Formalin	Negatif	
10	Ikan basah gurigak	Bu Nada/PPI Air Bangis kec. Sungai Beremas	Formalin	Negatif	
11	Ikan basah tongkol	Pak Rizky/ PPI Air Bangis kec. Sungai Beremas	Formalin	Negatif	
12	Ikan basah udang	Pak Iyal/PPI Air Bangis kec. Sungai Beremas	Formalin	Negatif	
13	Ikan kering pinang-pinang	Pak Zukriman/Kp. Padang Selatan kec. Sungai Beremas	Formalin	Negatif	
14	Ikan kering teri	Pak Nofrizal Ardinata (Kp. Padang selatan) Kec. Sungai Beremas	Formalin	Negatif	Didampingi Tim Analis Laboratorium PPMH Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Barat
15	Ikan kering gulamo	Pak Nofrizal Ardinata (Kp. Padang selatan) Kec. Sungai Beremas	Formalin	Negatif	
16	Ikan kering baledang	Pak Nofrizal Ardinata (Kp. Padang selatan) Kec. Sungai Beremas	Formalin	Negatif	
17	Cabe merah giling	Kedai Sayur Des Kec. Luhak Nan Duo	Pengawet Benzoat	657,475 mg/kg	Pengujian dilakukan pada laboratorium terakreditasi difasilitasi oleh Dinas Pangan Provinsi
18	Bawang putih giling	Kedai Sayur Des Kec. Luhak Nan Duo	Pengawet Benzoat	325,865 mg/kg	
19	Jahe giling	Kedai Sayur Des Kec. Luhak Nan Duo	Pengawet Benzoat	304,079 mg/kg	

- d. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun lalu ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja (faktor pendukung/faktor penghambat) serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penggunaan bahan berbahaya dan bahan tambahan pangan berlebihan dapat membahayakan kesehatan manusia yang dampaknya muncul dalam jangka panjang seperti penyakit degeneratif, kanker dan sejenisnya. Capaian kinerja pengujian sampel tahun 2023 sebanyak 19 sampel dari 4 sampel yang ditargetkan.

Upaya yang dilakukan mendukung pengujian sampel pangan yang beredar adalah :

- 1) Menjalin kerjasama dengan laboratorium terakreditasi Balai POM Padang dan Laboratorium Perikanan untuk pengawasan keamanan pangan post market.
 - 2) Terus berupaya melakukan pengawasan keamanan pangan ke lokasi distribusi seperti pasar-pasar memantau kondisi pangan segar yang beredar dan penggunaan label pangan segar.
 - 3) Pengusulan dukungan dana sarana dan prasarana ke Pusat melalui pengajuan proposal namun belum ada direalisasikan.
 - 4) Dinas Ketahanan Pangan selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) di daerah tingkat kabupaten memiliki peran penting dalam menerbitkan sertifikasi pengawasan pangan yang beredar.
- Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Pencapaian sasaran strategis meningkatkan keamanan pangan melalui jumlah sampel pangan segar yang beredar perlu didukung dengan sumber daya yang memadai mencakup :
 - 1) Sumber daya manusia yang kompeten dalam pengambilan sampel pangan yang beredar guna meningkatnya keamanan pangan segar di Pasaman Barat.
 - 2) Anggaran untuk sarana pengawasan dan pengujian sampel pangan yang memadai.

Tabel 3.22

Analisis Kebutuhan Sumber Daya Indikator Kinerja Jumlah pengambilan sampel pangan yang beredar

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM yang mendukung untuk kelompok jabatan pada bidang PK2P yaitu sebanyak 14 orang ASN.	Jumlah SDM mendukung kinerja belum cukup memadai yaitu hanya terdapat 6 orang ASN.	Masih dibutuhkan penambahan SDM yang memiliki kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis berkompeten agar sasaran strategis dapat dicapai secara optimal
Sarana pengujian sampel pangan segar diperlukan berupa rapid testkit uji bahan berbahaya sebagai screening awal terhadap sampel pangan yang banyak beredar. Apabila ditemui hasil uji yang positif agar dilanjutkan pengujian lebih lanjut di laboratorium terakreditasi.	Sarana pengujian sampel pangan segar saat ini tidak tersedia, baik itu rapid testkit (tes uji cepat) maupun alokasi anggaran pengujian sampel pangan segar.	Sangat dibutuhkan sarana pengawasan keamanan pangan yang memadai agar berjalan efektif dan efisien.	Optimalisasi anggaran untuk pengadaan sarana pengawasan keamanan pangan
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini untuk mendukung capaian sasaran strategis	Masih belum terpenuhinya anggaran untuk mencapai target yang ada	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Beberapa program/kegiatan/subkegiatan yang menunjang pencapaian sasaran meningkatnya keamanan pangan adalah:
1) Sub kegiatan penguatan kelembagaan pengawasan keamanan pangan melalui fasilitasi kerjasama dengan laboratorium terakreditasi yaitu Balai POM Padang dan Laboratorium Perikanan Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

e. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang ditemukan terkait indikator sasaran “Jumlah pengambilan sampel pangan yang beredar” yaitu minimnya sarana dan prasarana pengawasan dan anggaran uji sampel pangan. Target yang ditetapkan dalam pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya keamanan pangan segar” telah tercapai. Namun, Dinas Ketahanan Pangan terus berharap untuk mempunyai sarana dan

prasarana uji sampel pangan dalam rangka pemantauan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.

f. Solusi

Solusi yang perlu dilakukan dalam mencapai sasaran "Meningkatnya keamanan pangan segar" adalah penyediaan sarana dan prasarana uji sampel yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat.

Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

a. Penjelasan umum indikator

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

b. Instrument/cara pengukuran indikator

- 1) Pelaksanaan e-survey dilakukan pada bulan September – November 2023.
- 2) Melakukan penyebaran e-survey kepada penerima layanan Dinas Ketahanan Pangan berupa sosialisasi dan pembinaan.
- 3) E-survey dilakukan dengan mengakses pada link berikut ini: <https://s.id/SIKODKPANGAN2023>
- 4) Pengolahan data hasil survey berdasarkan isian kuesioner akan dilakukan oleh bagian organisasi sekretariat daerah.
- 5) Setelah
- 6) dilakukan perhitungan akan diperoleh nilai berdasarkan interval nilai dibawah ini:

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,06 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

c. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	80	82.45	103%

Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat (persepsi) masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan Nilai IKM 82.45 Kategori Mutu Layanan (B) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat khususnya bagian Organisasi. Bila realisasi IKM dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, persentase capaiannya mencapai 103%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian yang diperoleh telah memenuhi target.

d. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun lalu ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				% capaian kinerja				Target
		2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	2026
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.45	-	-	-	99	-	-	-	83

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun sebelumnya belum dilakukan pengukuran sehingga belum ada data pembandingan yang tersedia.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja (faktor pendukung/faktor penghambat) serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor yang mendorong tercapainya indikator sasaran ini yaitu terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan dengan baik, sehingga dapat tersampaikan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Adapun faktor yang menghambat kegiatan ini yaitu belum dimanfaatkan link survey secara optimal oleh masyarakat.

- Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat perlu didukung dengan sumber daya yang memadai mencakup:

- 1) Sumber daya manusia yang kompeten dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap Masyarakat pada wilayah kerjanya masing-masing di Kabupaten Pasaman Barat.
- 2) Anggaran untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan yang memadai.

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan dalam mendukung Meningkatkan indikator sasaran ini mencakup seluruh ASN pada Dinas Ketahanan Pangan yaitu sebanyak 69 orang ASN.	Jumlah SDM yang mendukung kinerja belum cukup memadai secara jumlah. Jumlah SDM pada Dinas Ketahanan Pangan yaitu sebanyak 22 orang ASN.	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat tercapai dengan optimal
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Masih belum terpenuhinya anggaran untuk mencapai target yang ada seperti cadangan pangan yang harus disediakan	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Indikator sasaran ini didukung oleh seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun 2023 pada Dinas Ketahanan Pangan.

e. Permasalahan

Pada tahun ini IKM Dinas Ketahanan Pangan telah memenuhi target dengan besaran capaian 103%. Adapun kendala yang dialami dalam mencapai indikator sasaran ini yaitu ada beberapa kelompok masyarakat yang belum memanfaatkan link survey yang ada dengan optimal, karena link tersebut belum tersebar luaskan kepada Masyarakat.

f. Solusi

Solusi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan adalah memaksimalkan kegiatan keseluruhan kelompok masyarakat dan pelaku usaha yang dibina, sehingga lebih banyak masyarakat yang menerima layanan dari Dinas Ketahanan Pangan.

2. Level Maturitas SPIP Dinas Ketahanan Pangan

a. Penjelasan umum indikator

SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

- b. Instrument/cara pengukuran indikator
Pengukuran terhadap Level Maturitas SPIP Dinas Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh seluruh bagian intern Dinas Ketahanan Pangan kemudian dinilai oleh Inspektorat/BPKP.
- c. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Level Maturitas SPIP Dinas Ketahanan Pangan	2.9	NA	NA

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan adalah 2.9 level, namun belum terdapat penilaian Perangkat Daerah oleh Inspektorat. Penilaian level maturitas tidak dilakukan secara menyeluruh kepada setiap OPD, penilaian hanya dilakukan untuk OPD sampel. Sementara Dinas Ketahanan Pangan tidak termasuk ke dalam OPD sampel. Sehingga nilainya tidak tersedia pada tahun yang bersangkutan. Untuk penilaian level maturitas Kabupaten Pasaman Barat yaitu berada pada level 3.

- d. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun lalu ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				% capaian kinerja				Target
		2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	2026
1	Level Maturitas SPIP Dinas Ketahanan Pangan	NA	NA	NA	NA	-	-	-	-	3

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja (faktor pendukung/faktor penghambat) serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Pencapaian level maturitas SPIP dapat tercapai apabila terdapat Fasilitas melalui OPD terkait dalam pengukuran SPIP. Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:
 - Lingkungan pengendalian

- Penilaian risiko
- Kegiatan pengendalian
- Informasi dan komunikasi
- Pemantauan pengendalian intern

Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

- Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan dalam mendukung Meningkatkan indikator sasaran ini mencakup seluruh ASN pada Dinas Ketahanan Pangan yaitu sebanyak 69 orang ASN.	Jumlah SDM yang mendukung kinerja belum cukup memadai secara jumlah. Jumlah SDM pada Dinas Ketahanan Pangan yaitu sebanyak 22 orang ASN.	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat tercapai dengan optimal
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Masih belum terpenuhinya anggaran untuk mencapai target yang ada seperti cadangan pangan yang harus disediakan	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Indikator sasaran ini didukung oleh seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun 2023 pada Dinas Ketahanan Pangan.

e. Permasalahan

Pada tahun ini Dinas Ketahanan Pangan tidak terdapat data capaian mengenai realisasi “Level Maturitas SPIP Dinas Ketahanan Pangan” tidak terdapat penilaian menyeluruh oleh inspektorat/BPKP. Namun, beberapa permasalahan yang ditemukan belum optimalnya penyelenggaraan SPIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat ke tingkat terkelola dan terukur dalam hal peningkatan kualitas penetapan tujuan dalam hal keterkaitan dan sinkronisasi antara sasaran strategis pemerintah daerah sasaran strategis OPD juga harus tepat dan selaras sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan oleh perangkat daerah akan efektif dan efisien untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Kemudian, peningkatan kualitas struktur dan proses meliputi Membangun dan menegakkan nilai integritas dan etika, menciptakan

lingungan kerja yang kondusif, dan manajemen identifikasi dan analisis risiko.

f. Solusi

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP, maka hal yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat “terkelola dan terukur” adalah perlu melakukan “finalisasi penyusunan kebijakan dan prosedur/sosialisasi atau diseminasi kebijakan dan prosedur kepada seluruh pegawai/mengintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagai proses yang melekat/integral dengan proses kegiatan lainnya/evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian/pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan secara otomatis”.

3. Peningkatan Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan

a. Penjelasan umum indikator

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. SAKIP adalah alat ukur penting dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah. Nilai SAKIP yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan peningkatan nilai SAKIP ini, diharapkan akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang berkualitas dan transparan.

b. Instrument/cara pengukuran indikator

Metodologi evaluasi AKIP dilakukan dengan cara kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) sesuai dengan tujuan evaluasi yang diterapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Teknik evaluasi yang digunakan, antara lain checklist pengumpulan informasi, komunikasi melalui tanya dan jawab sederhana, observasi, dan studi dokumentasi. Penilaian dilakukan pada sub komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

AA (Bobot nilai 100)	Aspek Keberadaan : Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir. Aspek Kualitas dan Pemanfaatan : Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A (Bobot nilai 90)	Aspek Keberadaan : Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir. Aspek Kualitas dan Pemanfaatan : Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.
B (Bobot nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%).
CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas sebagian terpenuhi (>50%-75%).
C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas sebagian terpenuhi (>25%-50%).
D (Bobot nilai 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%).
E (Bobot nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada sub komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interprestasi
AA Nilai > 90 - 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu
A Nilai >80 - 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator
BB Nilai >70 - 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan
B Nilai >60 - 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja
CC Nilai >50 - 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C Nilai >30 - 50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat
D Nilai >0 - 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP

Komponen yang dinilai meliputi:

- Perencanaan kinerja
- Pengukuran kinerja
- Pelaporan kinerja
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100.

c. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	B	CC	
Peningkatan Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	61.00	57.70	95%

Capaian indikator kinerja “Peningkatan Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan” tahun 2023 yaitu CC dengan nilai 57,70. Nilai capaian ini kurang dari target yaitu 61 (B), sehingga capaian untuk indikator ini yaitu 95%. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat terus berupaya dalam menerapkan sistem AKIP yang utuh dalam lingkungan kerja.

d. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun lalu ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				% capaian kinerja				Target
		2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	2026
1	Peningkatan Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	CC	BB	A	NA	-	-	-	-	BB

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				% capaian kinerja				Target
		2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	2026
2	Peningkatan Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	57.70	72.25	81.40	NA	82%	103%	116%	-	70.01

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja (faktor pendukung/faktor penghambat) serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai sakip Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang menjadi penghambat tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu dalam poin perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja sudah mendapatkan nilai yang mencukupi. Namun melalui poin pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal perlu lebih dioptimalkan lagi dan menjadi komitmen seluruh pegawai Dinas Ketahanan Pangan.

- Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan dalam mendukung Meningkatkan indikator sasaran ini mencakup seluruh ASN pada Dinas Ketahanan Pangan yaitu sebanyak 69 orang ASN.	Jumlah SDM yang mendukung kinerja belum cukup memadai secara jumlah. Jumlah SDM pada Dinas Ketahanan Pangan yaitu sebanyak 22 orang ASN.	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat tercapai dengan optimal
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Masih belum terpenuhinya anggaran untuk terlaksananya kegiatan secara optimal	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Indikator sasaran ini didukung oleh seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun 2023 pada Dinas Ketahanan Pangan.

- Permasalahan

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pencapaian indikator sasaran “Peningkatan Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan” antara lain belum optimalnya monitoring dan evaluasi rutin dalam pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan. Selain itu, belum terkoordinirnya penyajian laporan kinerja antara Perangkat Daerah oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Inspektorat, dan Bappelitbangda Kabupaten

Pasaman Barat juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pencapaian indikator sasaran.

g. Solusi

Beberapa Upaya yang perlu dilakukan yaitu:

- Meningkatkan evaluasi kinerja sasaran secara rutin/triwulanan.
- Meningkatkan kepedulian seluruh pegawai atas pengukuran kinerja Perangkat Daerah
- Meningkatkan pemanfaatan laporan kinerja dan menjadi evaluasi untuk secara menyeluruh.
- Meningkatkan kualitas dan keberadaan akuntabilitas kinerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maupun pedoman teknis serta memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).

4. Persentase Penurunan Temuan BPK dan atau Inspektorat

a. Penjelasan umum indicator

Pelaksanaan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dilakukan oleh pihak eksternal audit, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya. Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil pengawasan APIP wajib ditindaklanjuti baik oleh pimpinan Instansi Pemerintah Daerah secara konsisten dan bertanggung jawab. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan.

b. Instrument/cara pengukuran indicator

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase penurunan temuan BPK dan atau Inspektorat} \\
 &= \frac{\text{Jumlah temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun } n - \text{Jumlah temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun } n - 1}{\text{Jumlah temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun } n - 1} \times 100\% \\
 & \text{Persentase penurunan temuan BPK dan atau Inspektorat} \\
 &= \frac{\text{Jumlah temuan BPK dan atau Inspektorat Tahun 2023} - \text{Jumlah temuan BPK dan atau Inspektorat Tahun 2022}}{\text{Jumlah temuan BPK dan atau Inspektorat Tahun 2022}} \times 100\% \\
 &= \text{Persentase penurunan temuan BPK dan atau Inspektorat} = \frac{0 - 0}{0} \times 100\% \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

c. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penurunan Temuan BPK dan atau Inspektorat	80%	100%	125%

Pada Tahun 2023 target yang ditetapkan adalah 80% dengan toleransi temuan 20%. Pada Tahun 2023 tidak terdapat temuan (0). Sehingga realisasi untuk tahun ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

d. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun lalu ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				% capaian kinerja				Target
		2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	2026
1	Persentase Penurunan Temuan BPK dan atau Inspektorat	100%	100%	70%	NA	100%	100%	70%	-	100%

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja (faktor pendukung/faktor penghambat) serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Tercapainya target yang telah ditetapkan pada indikator sasaran ini menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan sudah mempunyai komitmen dalam menyajikan kualitas akuntabilitas penyajian laporan keuangan instansi. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan tindak lanjut temuan APIP dan BPK RI dilakukan secara cepat dan memadai
- Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan dalam mendukung Meningkatkan indikator sasaran ini mencakup seluruh ASN pada Dinas Ketahanan Pangan yaitu sebanyak 69	Jumlah SDM yang mendukung kinerja belum cukup memadai secara jumlah. Jumlah SDM pada Dinas Ketahanan Pangan yaitu sebanyak 22 orang ASN.	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat tercapai

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
orang ASN.			dengan optimal
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Masih belum terpenuhinya anggaran untuk terlaksananya kegiatan secara optimal	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Indikator sasaran ini didukung oleh seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun 2023 pada Dinas Ketahanan Pangan.

e. Permasalahan

Pada tahun 2023 realisasi indikator kinerja sudah mencapai 100%, tidak ditemukan kendala dalam pencapaian indikator sasaran. Namun, ada beberapa hambatan/kendala sehubungan dengan pelaksanaan kegiatannya yaitu kesulitan dalam menghubungi pihak ketiga.

f. Solusi

Upaya-upaya dalam mengurangi potensi penyimpangan adalah dengan membangun sistem pengendalian yang efektif, memperbaiki lingkungan pengendalian, membangun sistem manajemen resiko yang handal dan pengendaliannya, membangun sistem informasi dan komunikasi yang efektif, dan membangun sistem pemantauan berkala.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 dan sumber lainnya yang sah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar **Rp. 3.797.334.418,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.699.863.826,-** atau **97,43 %** dengan rincian seperti pada Tabel 3.16 berikut ini :

Tabel 3.23
Realisasi Anggaran

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 (%)	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan		K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	3,073,145,068	100%	3,007,707,896	100%	97.87%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100%	59,077,450	100%	56,003,401	100%	94.80%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan yang disusun	7 Dokumen	59,077,450	7 Dokumen	56,003,401	100%	94.80%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100%	2,546,340,052	100%	2,495,397,849	100%	98.00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	16 org/bln	2,332,374,052	22 org/ bln	2,283,496,849	100%	97.90%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah non PNS (PTT/THL) Penunjang administrasi perkantoran	1 dokumen	132,606,000	1 Dokumen	131,591,000	100%	99.23%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	1 dokumen	81,360,000	1 Dokumen	80,310,000	100%	98.71%
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100%	39,055,000	100%	39,055,000	100%	100.00%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengamanan BMD pada Dinas Ketahanan Pangan	1 dokumen	33,540,000	1 Dokumen	33,540,000	100%	100.00%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	5,515,000	1 Laporan	5,515,000	100%	100.00%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 (%)	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pangan							
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100%	20,079,400	100%	17,627,500	100%	87.79%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan	9 orang	20,079,400	9 orang	17,627,500	100%	87.79%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	255,966,316	100%	253,092,246	100%	98.88%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	1 paket	4,706,000	1 Paket	4,558,000	100%	96.86%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 Paket	32,489,000	1 Paket	32,401,400	100%	99.73%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	1 Paket	6,003,266	1 Paket	5,999,200	100%	99.93%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map Dinas Ketahanan Pangan yang dibutuhkan	1 Paket	16,625,350	1 Paket	16,618,800	100%	99.96%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi	12 laporan	196,142,700	12 Laporan	193,514,846	100%	98.66%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	65,915,310	100%	62,859,800	100%	95.36%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	12 laporan	35,315,310	12 Laporan	32,259,800	100%	91.35%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pangan					
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3	12 laporan	30,600,000	12 Laporan	30,600,000	100%	100.00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	86,711,540	100%	83,672,100	100%	96.49%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	21 Unit	69,153,590	21 Unit	66,401,800	100%	96.02%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	30 Unit	17,557,950	25 Unit	17,270,300	100%	98.36%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	% ketersediaan pangan utama	90,68 %	34,048,350	100%	33,064,650	100%	97.11%
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan dan LPM	1 paket	34,048,350	100%	33,064,650	100%	97.11%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan yang tersedia	12 laporan	34,048,350	12 Laporan	33,064,650	100%	97.11%
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan energi dan protein perkapita	90,66 %	504,352,850	100%	486,455,968	100%	96.45%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 (%)	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pangan							
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Data ketersediaan dan kebutuhan serta harga pangan strategis	11 kecamatan	367,538,950	100%	353,399,768	100%	96.15%
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan	1 laporan	49,200,800	1 Laporan	47,431,450	100%	96.40%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	12 laporan	222,392,750	12 Laporan	212,192,068	100%	95.41%
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kecamatan yang dipantau mengenai stok, pasokan dan harga pangan	1 dokumen	70,727,000	1 Dokumen	69,397,800	100%	98.12%
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Gapoktan yang di Fasilitas dan dibina	10 unit	25,218,400	10 Unit	24,378,450	100%	96.67%
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya upaya pelaksanaan peningkatan target konsumsi pangan per kapita/tahun	80.6 skor	136,813,900	100%	133,056,200	100%	97.25%
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah dokumen konsumsi pangan/PPH	1 Dokumen	45,850,000	1 Dokumen	43,641,950	100%	95.18%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang difasilitasi dan dibina	10 laporan	63,600,000	8 Laporan	62,957,450	100%	98.99%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 (%)	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilakukan	1 laporan	27,363,900	1 Laporan	26,456,800	100%	96.69%
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase program penanganan kerawanan pangan	100%	128,838,150	100%	116,142,274	100%	90.15%
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Adanya peta kerentanan dan ketahanan pangan	1 Dokumen	49,352,400	100%	40,903,150	100%	82.88%
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Buku FSVA	1 Dokumen	49,352,400	1 Dokumen	40,903,150	100%	82.88%
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan kerawanan pangan kabupaten	100%	79,485,750	100%	75,239,124	100%	94.66%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sikronisasi yang dilaksanakan	12 laporan	79,485,750	12 Laporan	75,239,124	100%	94.66%
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100%	56,950,000	100%	56,492,800	100%	99.20%
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	2 Kelompok	56,950,000	100%	56,492,800	100%	99.20%
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan yang dibina dan difasilitasi	1 dokumen	56,950,000	1 Dokumen	56,492,800	100%	99.20%
Total			3,797,334,418		3,699,863,588	100%	97.43%

Dari Tabel 3.16 dapat dilihat, rata-rata realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 dari 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Pasaman Barat Tahun 2023 adalah dengan capaian rata-rata berkisar diatas 90 % dengan kategori sangat tinggi. Realisasi anggaran terendah adalah sebesar 82,88% dan 87,79% yaitu untuk sub kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Hal ini dimaksudkan untuk penghematan anggaran Tahun 2023.

4.1 Kesimpulan

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam Tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 27 sub kegiatan dalam 13 kegiatan yang terangkum dalam 5 program sesuai dengan skala prioritas, untuk mendukung pencapaian 6 indikator kinerja sasaran teknis dan 4 indikator sasaran untuk sekretariat yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
2. Dengan pencapaian target indikator kinerja sasaran tersebut diharapkan pada tahun-tahun berikutnya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat dapat meningkatkan kinerja sehingga seluruh kegiatan dapat diselesaikan dengan lebih baik yang berimbas pada pencapaian sasaran strategis.

4.2 Strategi Pemecahan Masalah

Strategi pemecahan masalah terhadap masalah-masalah yang akan muncul adalah dengan melakukan penjadwalan dan perencanaan kegiatan yang lebih matang, terukur dan efisien serta disarankan pada pelaksana/penanggungjawab kegiatan agar lebih fokus, peduli serta meningkatkan kinerjanya.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat pada masa yang akan datang, diperlukan strategi lebih lanjut sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM Dinas Ketahanan Pangan
2. Melengkapi sarana dan prasarana Dinas Ketahanan Pangan secara bertahap
3. Memperkuat struktur organisasi
4. Meningkatkan dukungan anggaran biaya pembangunan
5. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat di buat untuk pedoman selanjutnya.

Sukamenanti, Januari 2024
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Pasaman Barat



drh. Ekadiana Oktavia

Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19781020 200604 2 010

LAMPIRAN



DINAS
KETAHANAN PANGAN
PERJANJIAN KINERJA
2023



KABUPATEN PASAMAN BARAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drh. EKADIANA OKTAVIA
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. HAMSUARDI
Jabatan : Bupati Pasaman Barat
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Bupati Pasaman Barat,

H. HAMSUARDI

Simpang Empat, Februari 2023

PIHAK KESATU,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan

drh. EKADIANA OKTAVIA
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19781020 200604 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatkan ketersediaan pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	90,68 %
		Peningkatan kelembagaan pengelola pasokan komoditi	10 Gapoktan
2.	Meningkatkan distribusi dan akses pangan	Ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan	11 Kecamatan
3.	Meningkatkannya Keragaman konsumsi dan keamanan pangan	Skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi	82.60
		Persentase ketersediaan energidan protein per kapita/hari(%)	90,66
5.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik	12 Bulan

Program		Anggaran		Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	3.347.727.888,-	
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp.	35.089.250,-	
3.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp.	632.358.550,-	
4.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp.	108.593.200,-	
5.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp.	51.650.000,-	
	Total	Rp.	4.175.418.888,-	

Simpang Empat, Februari 2023
Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Bupati Pasaman Barat,



H. HAMSUARDI



drh. EKADIANA OKTAVIA
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19781020 200604 2 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAHWIRMAN,SH.MM
Jabatan : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : drh. EKADIANA OKTAVIA
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamenanti, Februari 2023

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan

PIHAK KESATU,
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan

drh. EKADIANA OKTAVIA
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19781020 200604 2 010

SYAHWIRMAN,SH.MM
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19781020 200604 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pengkoordinasian Penyusunan Rencana dan Program Dinas dengan baik	Jumlah Dokumen	1 Dokumen
2.	Terlaksananya pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu	Jumlah Dokumen	1 Dokumen
3.	Terkelolanya dengan baik administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta urusan rumah tangga dinas	Jumlah Dokumen	12 Dokumen
4.	Terkelolanya dengan baik rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan sebagai kelengkapan administrasi keuangan	Jumlah Dokumen	12 Dokumen
5.	Terselesainya tepat waktu bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas secara berkala	Jumlah Dokumen yang dilaporkan	12 Dokumen

Program/Kegiatan		Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	11.034.000,-
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	2.898.254.233,-
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	40.755.000,-
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	25.600.000,-
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	214.033.500,-

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	75.323.055,-
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	82.728.100,-


Sukamenanti, Februari 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan



drh. EKADIANA OKTAVIA
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19781020 200604 2 010



SYAHWIRMAN,SH.MM
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19781020 200604 2 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NENNY FAUZANA, S.Pt
Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : drh. EKADIANA OKTAVIA
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamenanti, Januari 2023

PIHAK KEDUA,
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

PIHAK KESATU,
Kepala Bidang Ketersediaan dan
Kerawanan Pangan

drh. EKADIANA OKTAVIA
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19781020 200604 2 010

NENNY FAUZANA, S.Pt
Pembina/IV.a
NIP. 19760601 200604 2 022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penyusunan buku Neraca Bahan Makanan (NBM) dan data prognosa HBKN	Buku analisa ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan data prognosa HBKN	2 Dokumen
2.	Terlaksananya penyusunan, pemutakhiran dan analisa peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 Dokumen
3.	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kali

Program/Kegiatan		Anggaran	
1.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp.	50.920.800,-
2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan 1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 2. Penanganan Kerawanan Pangan kewenangan Kabupaten /Kota	Rp.	53.252.400,-
		Rp.	55.340.800,-

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan



drh. EKADIANA OKTAVIA
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19781020 200604 2 010

Sukamenanti, Januari 2023

Kepala Bidang Ketersediaan dan
Kerawanan Pangan



NENNY FAUZANA, S.Pt
Pembina/IV.a
NIP. 19760601 200604 2 022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PEPI SANDRA,S.Sos,MM
Jabatan : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : drh. EKADIANA OKTAVIA
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamenanti, Januari 2023

PIHAK KEDUA,

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

drh. EKADIANA OKTAVIA
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19781020 200604 2 010

PIHAK KESATU,

Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

PEPI SANDRA, S.Sos, MM
Penata/ III.c
NIP.19820212 201001 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pembinaan lumbung pangan masyarakat	Kelompok lumbung pangan masyarakat	13 LPM
2.	Meningkatnya kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	10 Gapoktan
3.	Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	Jumlah Kecamatan	11 Kecamatan
4.	Terlaksananya penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Jumlah Kecamatan	11 Kecamatan

Program/Kegiatan		Anggaran	
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	35.089.250,-
2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp.	229.324.750,-

Sukamenanti, Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan



drh. EKADIANA OKTAVIA
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19781020 200604 2 010



PEPI SANDRA S.Sos, MM
Penata/ III.c
NIP.19820212 201001 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANNA UMMI KHAIRA, S.Pt
Jabatan : Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : drh. EKADIANA OKTAVIA
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

drh. EKADIANA OKTAVIA
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19781020 200604 2 010

Sukamenanti, Januari 2023
PIHAK KESATU,
Kepala Bidang Penganekaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan

ANNA UMMI KHAIRA, S.Pt
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19850825 201001 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapitan Tahun	Buku Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	1 Buku
2.	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	16 KWT
3.	Terlaksananya penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	1 Dokumen
4.	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi pangan perkapita tahun	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi pangan perkapita	1 Dokumen

Program/Kegiatan		Anggaran	
1.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 1. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp.	352.113.000,-

2.	Program Pengawasan Keamanan Pangan		
	1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	51.650.000,-

Sukamenanti, Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Kepala Bidang Penganekaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan



drh. EKADIANA OKTAVIA
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19781020 200604 2 010



ANNA UMMI KHAIRA, S.Pt
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19850825 201001 2 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KASUBAG TU DAN KEUANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SILVIA, S.Pt
Jabatan : Kasubag TU dan Keuangan
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : drh. EKADIANA OKTAVIA
Jabatan : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamenanti, Januari 2023

PIHAK KEDUA,
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan

PIHAK KESATU,
Kasubag TU dan Keuangan

drh. EKADIANA OKTAVIA
Pembina TK.I/ IV.b
NIP. 19781020 200604 2 010

SILVIA, S.Pt
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19820402 200901 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KASUBAG TU DAN KEUANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya urusan pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	3 Jenis
2.	Meningkatnya urusan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah jenis pelayanan administrasi kepegawaian	6 Jenis
3.	Meningkatnya urusan pengelolaan aset dan urusan rumah tangga dinas	Jumlah dokumen laporan aset	12 dokumen
4.	Terlaksananya penyusunan rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan evaluasi pelaksanaan tugas pada sub bagian tata usaha dan keuangan	Jumlah dokumen rencana program dan evaluasi pelaksanaan tugas	14 dokumen
5.	Terlaksananya dengan baik urusan akuntansi dan verifikasi keuangan	Terlaksananya seluruh urusan akuntansi	100%
6.	Terlaksananya rekonsiliasi keuangan	Jumlah dokumen rekonsiliasi keuangan	24 dokumen
7.	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	1 Dokumen

Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. Rp. Rp.	2.662.654,- 154.240.000,- 81.360.000,-
2.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. Rp.	35.240.000,- 5.515.000,-
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.	25.600.000,-
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. Rp. Rp. Rp.	3.356.000,- 28.687.000,- 4.155.000,- 15.789.450,- 162.046.050,-

	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	42.173.055,-
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	33.150.000,-
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	61.577.500,-
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	21.150.600,-

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan



drh. EKADIANA OKTAVIA
Pembina TK.I/ IV.b
NIP. 19781020 200604 2 010

Sukamenanti, Januari 2023

Kasubag TU dan Keuangan



SILVIA, S.Pt
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19820402 200901 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

ANALIS PERENCANA AHLI MUDA DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TORANG SIAHAAN, S.Pi, M.Si

Jabatan : Analis Perencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : drh. EKADIANA OKTAVIA

Jabatan : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan

drh. EKADIANA OKTAVIA
Pembina TK.I/ IV.b
NIP. 19781020 200604 2 010

Sukamenanti, Januari 2023

PIHAK KESATU,
Analis Perencana Ahli Muda

TORANG SIAHAAN, S.Pi, M.Si
Pembina/ IV.a
NIP. 19770206 200604 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS PERENCANA AHLI MUDA DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana, Program dan Kegiatan	Jumlah dokumen	3 Dokumen
2.	Terlaksananya Penyiapan, Pengumpulan, dan Penyusunan Program dan Laporan Kegiatan	Jumlah Dokumen	4 Dokumen
3.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi serta Penyusunan Laporan Kegiatan secara berkala	Jumlah Laporan Kegiatan	3 Dokumen

Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	11.034.000,-

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan



drh. EKADIANA OKTAVIA
Pembina TK.I/ IV.b
NIP. 19781020 200604 2 010

Sukamenanti, Januari 2023

Analisis Perencana Ahli Muda



TORANG SIAHAAN, S.Pi, M.Si
Pembina/ IV.a
NIP. 19770206 200604 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUHENDRI, SP
Jabatan : Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : NENNY FAUZANA, S.Pt
Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamenanti, Januari 2023

Kepala Bidang Ketersediaan dan
Kerawanan Pangan

Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda

NENNY FAUZANA, S.Pt
Pembina/ IV.a
NIP. 19760601 200604 2 022

YUHENDRI, SP
Pembina/ IV.a
NIP. 19740714 200501 1 004


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA
DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penunjukan tim penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah SK Bupati Pasaman Barat tentang penunjukan tim penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten Pasaman Barat	1 SK
2.	Terlaksananya pertemuan tim penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah pertemuan tim penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten Pasaman Barat	4 Kali
3.	Terlaksananya pengumpulan data indikator penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah data indikator penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten Pasaman Barat	6 data
4.	Terlaksananya validasi, analisis dan pembuatan peta ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten Pasaman Barat	7 peta
5.	Terlaksananya penyusunan buku peta ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah buku peta ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten Pasaman Barat	1 Buku
6.	Terlaksananya penyusunan laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Kabupaten Pasaman Barat	12 Laporan

7.	Terlaksananya pemantauan perkembangan bantuan Nagari Mandiri Pangan (NMP)	Jumlah Laporan NMP	4 Laporan
8.	Terlaksananya bantuan intervensi Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) untuk Balita Gizi buruk/gizi kurang bagi keluarga yang tidak mampu	Jumlah bantuan intervensi Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) untuk Balita Gizi buruk/gizi kurang bagi keluarga yang tidak mampu	500 KK

Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	
1.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Rp.	53.252.400,-

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan



NENNY FAUZANA, S.Pt
Pembina/ IV.a
NIP. 19760601 200604 2 022

Sukamenanti, Januari 2023
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda



YUHENDRI, SP
Pembina/ IV.a
NIP. 19740714 200501 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELFI KHAIRANI, S.Pt
Jabatan : Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : NENNY FAUZANA, S.Pt
Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamenanti, Januari 2023

Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda

Kepala Bidang Ketersediaan dan
Kerawanan Pangan

NENNY FAUZANA, S.Pt

Pembina/ IV.a

NIP. 19760601 200604 2 022

ELFI KHAIRANI, S.Pt

Penata Tk.I/III.d


NIP. 19850612 201101 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA
DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pembentukan tim penyusunan buku analisa ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi ketersediaan pangan	1 Dokumen
2.	Terlaksananya pertemuan tim penyusunan buku analisa ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pertemuan tim penyusunan buku analisa ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen
3.	Terlaksananya pengumpulan data dan informasi buku analisa ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah laporan hasil pengumpulan data dan informasi bahan penyusunan buku analisa ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM)	4 laporan
4.	Terlaksananya penyusunan buku analisa ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah dokumen hasil penyusunan buku analisa ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen
5.	Terlaksananya penyusunan prognosa ketersediaan pangan dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	Jumlah laporan hasil penyusunan prognosa ketersediaan pangan dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	4 Laporan
6.	Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan pelaporan Neraca Pangan Strategis	Jumlah laporan neraca pangan strategis mingguan yang direkap tiap bulan	12 Laporan

Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	
1.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Rp.	50.920.800,-

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan



NENNY FAUZANA, S.Pt
 Pembina/ IV.a
 NIP. 19760601 200604 2 022

Sukamenanti, Januari 2023

Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda



ELFI KHAIRANI, S.Pt
 Penata Tk.I/III.d
 NIP. 19850612 201101 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AKMALIZA DELFI, SP
Jabatan : Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : ANNA UMMI KHAIRA, S.Pt
Jabatan : Kepala Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamenanti, Januari 2023

PIHAK KEDUA,

Kepala Bidang Panganekaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan

PIHAK KESATU,

Analis Ketahanan Pangan

ANNA UMMI KHAIRA, S.Pt
Penata Tk.I/ III.d
NIP. 19850825 201001 2 012

AKMALIZA DELFI, SP
Penata Tk.I/ III.d
NIP. 19880220 201101 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA
DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya koordinasi di bidang konsumsi pangan	Jumlah dokumen hasil koordinasi di bidang konsumsi pangan	1 Dokumen
2.	Tersediannya bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan	Jumlah dokumen bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan	1 Dokumen
3.	Tersediannya bahan analisis di bidang konsumsi pangan	Bahan analisis di bidang konsumsi pangan	1 Dokumen

Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	
1.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Rp.	37.100.000,-
2.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Rp.	10.000.000,-

Kepala Bidang Penganekaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan


ANNA UMMI KHAIRA, S.Pt
 Penata Tk.I/ III.d
 NIP. 19850825 201001 2 012

Sukamenanti, Januari 2023
 Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda


AKMALIZA DELFI, SP
 Penata Tk.I/ III.d
 NIP. 19880220 201101 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NOVA DELITA HB, SP. MM
Jabatan : Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : ANNA UMMI KHAIRA, S.Pt
Jabatan : Kepala Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamenanti, Januari 2023

PIHAK KEDUA,

Kepala Bidang Panganekaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan

PIHAK KESATU,

Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda


ANNA UMMI KHAIRA, S.Pt
Penata Tk.I/ III.d
NIP. 19850825 201001 2 012


NOVA DELITA HB, SP. MM
Penata Tk.I/ III.d
NIP. 19851124 201101 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA
DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya media promosi keamanan pangan	Jumlah baliho	1 Baliho
2.	Terlaksananya sosialisasi dan edukasi keamanan pangan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan sosialisasi dan edukasi keamanan pangan	1 Dokumen
3.	Terlaksananya pembinaan dan monitoring pengawasan keamanan pangan	Jumlah pembinaan dan monitoring pengawasan keamanan pangan	20 pelaku usaha pangan
4.	Tersusunnya pelaporan kegiatan tahunan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengawasan keamanan pangan	

Program/Kegiatan		Anggaran	
1.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		
	1. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	51.650.000,-

Sukamenanti, Januari 2023

Kepala Bidang Penganekaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan

Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda


ANNA UMMI KHAIRA, S.Pt
 Penata Tk.I/ III.d
 NIP. 19850825 201001 2 012


NOVA DELITA HB, SP. MM
 Penata Tk.I/ III.d
 NIP. 19851124 201101 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SANTI YUSNELI, S.Pt
Jabatan : Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : ANNA UMMI KHAIRA, S.Pt
Jabatan : Kepala Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamenanti, Januari 2023

PIHAK KEDUA,

Kepala Bidang Panganekaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan

PIHAK KESATU,

Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda


ANNA UMMI KHAIRA, S.Pt

Penata Tk.I/ III.d
NIP. 19850825 201001 2 012



SANTI YUSNELI, SPt
Penata/III.c

NIP. 19770205 201406 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA
DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya promosi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	Jumlah Baliho	1 Baliho
2.	Terlaksananya sosialisasi di Kelompok Wanita Tani tentang pentingnya penganekaragaman pangan dalam pemenuhan gizi keluarga	Jumlah KWT yang dilaksanakan sosialisasi kawasan rumah pangan lestari yang dibina dan didampingi	16 KWT
3.	Terlaksananya pembinaan dan monitoring ke kelompok wanita tani penerima manfaat kawasan rumah pangan lestari	Jumlah KWT yang dilakukan pembinaan dan monitoring	20 KWT
4.	Terlaksananya penyusunan laporan perkembangan kegiatan pembinaan dan pendampingan kelompok wanita tani	Jumlah laporan perkembangan kegiatan pembinaan dan pendampingan kelompok wanita tani	16 Laporan


Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran	
1.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp.	269.449.000,-

Sukamenanti, Januari 2023

Kepala Bidang Penganekaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan

Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda


ANNA UMMI KHAIRA, S.Pt
 Penata Tk.I/ III.d
 NIP. 19850825 201001 2 012


SANTI YUSNELI, SPt
 Penata/ III.c
 NIP. 19770205 201406 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BENDAHARA DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SEFIU ANGGRAINI

Jabatan : Bendahara

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : SILVIA, S.Pt

Jabatan : Kasubag TU dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sukamenanti, Januari 2023

PIHAK KEDUA,

Kasubag TU dan Keuangan

SILVIA, S.Pt

Penata Tk.I/ III.d

NIP. 19820402 200901 2 005

PIHAK KESATU,

Bendahara

SEFIU ANGGRAINI

Pengatur Tk I/ II.d

NIP. 19830918 201001 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BENDAHARA DINAS KETAHANAN PANGAN


No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Telah dilaksanakan pengelolaan Uang Persediaan (UP), Tambah Uang (TU), Ganti Uang (GU) Belanja Langsung (LS) dan Tidak Langsung Dinas Ketahanan Pangan	Jenis Pencairan Keuangan Dinas	5 Jenis
2.	Terlaksananya pembayaran surat pertanggungjawaban serta pemungutan dan penyetoran pajak	Jumlah SPJ yang dibayarkan	100 %
3.	Terlaksananya pembukuan surat pertanggung jawaban dalam proses pengelolaan oleh bendahara	Jumlah dokumen administrasi pertanggungjawaban yang telah dibukukan	100 %

Kasubag TU dan Keuangan


SILVIA, S.Pt
 Penata Tk. I/ III.d
 NIP. 19820402 200901 2 005

Sukamenanti, Januari 2023

Bendahara


SEFIU ANGGRAINI
 Pengatur Tk I/ II.d
 NIP. 19830918 201001 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 FUNGSIONAL UMUM DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MIRTHA, S.Pt.MM
Jabatan : Fungsional Umum(Analisis Pengolah Hasil Pertanian)
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : ANNA UMMI KHAIRA, S.Pt
Jabatan : Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamenanti, Januari 2023

PIHAK KEDUA,
Kabid. Distribusi dan Cadangan Pangan

PIHAK KESATU,
Fungsional Umum



ANNA UMMI KHAIRA, S.Pt
Penata Tk.I/ III.d
NIP. 19850825 201001 2 012


MIRTHA, S.Pt.MM
Pembina/IV.a
NIP. 19730126 200501 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
FUNGSIONAL UMUM DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya angka konsumsi pangan perkomoditas perkapita pertahun	Jumlah data yang dianalisa	4 Data
2.	Tersusunnya angka konsumsi energi dan protein masyarakat perkapita pertahun	Jumlah data yang dianalisa	4 Data
3.	Tersedianya data bahan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi pangan perkapita pertahun	Jumlah data yang dianalisa	1 Dokumen
4.	Terpenuhinya data untuk bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan	Jumlah data yang dianalisa	1 Dokumen

Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan



ANNA UMMI KHAIRA, S.Pt
 Penata Tk.I/ III.d
 NIP. 19850825 201001 2 012

Sukamenanti, Januari 2023

Fungsional Umum



MIRTHA, S.Pt.MM
 Pembina/IV.a
 NIP. 19730126 200501 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

FUNGSIONAL UMUM DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IKHSAN RADIKA, SP
Jabatan : Fungsional Umum (Pengelola Distribusi dan Pemasaran)
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : PEPI SANDRA, S.Sos.MM
Jabatan : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamenanti, Januari 2023

PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan
Pangan


PEPI SANDRA, S.Sos.MM
Penata/ III.c

NIP. 19820212 201001 2 004

PIHAK KESATU,
Fungsional Umum


IKHSAN RADIKA, SP
Penata Tk.I/ III.d

NIP. 19800919 201101 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
FUNGSIONAL UMUM DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pertemuan dalam rangka sosialisasi kegiatan LDPM	Jumlah Pertemuan	1 Kali
2.	Tersusunnya bahan bagi atasan dalam rangka pembinaan kelembagaan distribusi pangan masyarakat (LDPM)	Jumlah Laporan	10 Laporan
3.	Terkelolanya unit distribusi pangan pada Gapoktan	Jumlah Gapoktan	10 Gapoktan
4.	Tersusunnya bahan bagi atasan dalam rangka pelaksanaan pembinaan kelompok lumbung pangan masyarakat (LPM)	Jumlah Laporan	12 Laporan
5.	Tersusunnya laporan pengelolaan cadangan pangan masyarakat pada lumbung pangan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Laporan	12 Laporan

Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan
Pangan



PEPI SANDRA S. Sos.MM
Penata/ III.c
NIP. 19820212 201001 2 004

Sukamenanti, Januari 2023

Fungsional Umum



IKHSAN RADIKA, SP
Penata Tk.I/ III.d
NIP. 19800919 201101 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 FUNGSIONAL UMUM DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FERAWATI, SKM
Jabatan : Fungsional Umum (Analisis Gizi)
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : ANNA UMMI KHAIRA, S.Pt
Jabatan : Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamenanti, Januari 2023

PIHAK KEDUA,

Kepala Bidang Penganekaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan

ANNA UMMI KHAIRA, S.Pt
Penata Tk.I/ III.d
NIP. 19850825 201001 2 012

PIHAK KESATU,
Fungsional Umum

FERAWATI, SKM
Penata Muda/IIIa
NIP. 19870804 202203 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
FUNGSIONAL UMUM DINAS KETAHANAN PANGAN


No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membantu terlaksananya promosi percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	Jumlah Baliho	1 Baliho
2.	Membantu terlaksananya sosialisasi di kelompok wanita tani tentang pentingnya panganekaragaman pangan dalam pemenuhan gizi keluarga	Jumlah KWT yang dilaksanakan sosialisasi kawasan rumah pangan lestari	16 KWT
3.	Membantu terlaksananya pembinaan dan monitoring ke Kelompok Wanita Tani penerima manfaat kawasan rumah pangan lestari	Jumlah KWT yang dilakukan pembinaan dan monitoring	20 KWT
4.	Membantu terlaksananya penyusunan bahan laporan kegiatan pembinaan dan pendampingan Kelompok Wanita Tani	Jumlah laporan perkembangan kegiatan pembinaan dan pendampingan KWT	16 Laporan

Kepala Bidang Panganekaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan


ANNA UMMI KHAIRA, S.Pt
 Penata Tk.I/ III.d
 NIP. 19850825 201001 2 012

Sukamenanti, Januari 2023

Fungsional Umum


FERAWATI, SKM
 Penata Muda/IIIa
 NIP. 19870804 202203 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

FUNGSIONAL UMUM DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YOSI YUSIKA, SP
Jabatan : Fungsional Umum (Analisis Pangan)
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : ANNA UMMI KHAIRA, S.Pt
Jabatan : Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamenanti, Januari 2023

PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang Penganekaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan


ANNA UMMI KHAIRA, S.Pt
Penata Tk.I/ III.d
NIP. 19850825 201001 2 012

PIHAK KESATU,
Fungsional Umum


YOSI YUSIKA, SP
Penata Muda/IIIa
NIP. 19930528 202203 2 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
FUNGSIONAL UMUM DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pengumpulan data susenas sebagai bahan penghitungan skor pola pangan harapan (PPH)	Data susenas sebagai bahan penghitungan skor pola pangan harapan (PPH)	1 Dokumen
2.	Terlaksananya penghitungan skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi pangan	Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi pangan	1 Dokumen
3.	Terlaksananya penyusunan bahan laporan akhir kegiatan konsumsi pangan	Laporan akhir kegiatan konsumsi pangan	1 Dokumen

Kepala Bidang Penganeekaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan



ANNA UMMI KHAIRA, S.Pt
 Penata Tk.I/ III.d
 NIP. 19850825 201001 2 012

Sukamenanti, Januari 2023
 Fungsional Umum



YOSI YUSIKA, SP
 Penata Muda/IIa
 NIP. 19930528 202203 2 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 FUNGSIONAL UMUM DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LASMIARTI, S.TP
Jabatan : Fungsional Umum (Analisis Informasi Pasar Hasil Pertanian)
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : PEPI SANDRA, S.Sos.MM
Jabatan : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamenanti, Januari 2023

PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan
Pangan

PIHAK KESATU,
Fungsional Umum


PEPI SANDRA, S.Sos.MM
Penata/ III.c
NIP. 19820212 201001 2 004


LASMIARTI, S.TP
Penata Muda/IIIa
NIP. 19911220 202203 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
FUNGSIONAL UMUM DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pertemuan petugas pemantau harga pasar	Jumlah pertemuan	1 Kali
2.	Terselesaikannya analisis informasi perkembangan harga pangan	Jumlah dokumen	1 Dokumen
3.	Terselesaikannya penyiapan administrasi pelaksanaan Gelar Pangan Murah (GPM) di 11 Kecamatan	Jumlah dokumen	11 Dokumen

Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan
Pangan



PEPI SANDRA S. Sos. MM
Penata/ III.c
NIP. 19820212 201001 2 004

Sukamenanti, Januari 2023

Fungsional Umum



LASMIARTI S. TP
Penata Muda/IIIa
NIP. 19911220 202203 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

FUNGSIONAL UMUM DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADI KURNIAWAN, SE
Jabatan : Fungsional Umum (Penyuluh Pangan)
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : PEPI SANDRA, S.Sos.MM
Jabatan : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamenanti, Januari 2023

PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan
Pangan

PIHAK KESATU,
Fungsional Umum

PEPI SANDRA, S.Sos.MM
Penata/ III.c
NIP. 19820212 201001 2 004

ADI KURNIAWAN, SE
Penata Muda/IIla
NIP. 19890119 202203 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
FUNGSIONAL UMUM DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya inventarisasi kelompok lumbung pangan masyarakat	Jumlah kelompok	13 LPM
2.	Terlaksananya inventarisasi lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM)	Jumlah LDPM	10 LDPM
3.	Terlaksananya revitalisasi penggilingan padi kecil (PPK)	Jumlah PPK	10 PPK
4.	Terlaksananya penyaluran pangan pokok melalui gelar pangan murah	Jumlah Kecamatan	11 Kecamatan


Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan



PEPI SANDRA, S.Sos.MM
 Penata III.c
 NIP. 19820212 201001 2 004

Sukamenanti, Januari 2023

Fungsional Umum



ADI KURNIAWAN, SE
 Penata Muda/IIIa
 NIP. 19890119 202203 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 FUNGSIONAL UMUM DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KHOZI NAUFAL HANIF, SP
Jabatan : Fungsional Umum (Analisis Pangan)
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : NENNY FAUZANA, S.Pt
Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan pangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan
Pangan

NENNY FAUZANA, S.Pt
Pembina/ IV.a
NIP. 19760601 200604 2 022

Sukamenanti, Januari 2023

PIHAK KESATU,
Fungsional Umum


KHOZI NAUFAL HANIF, SP
Penata Muda/IIIa
NIP. 19960114 202203 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
FUNGSIONAL UMUM DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penyiapan bahan dan materi presentasi untuk pertemuan tim penyusunan buku analisa ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pertemuan tim penyusunan buku analisa ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen
2.	Terlaksananya pengumpulan data dan informasi analisa ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah dokumen hasil pengolahan data dan informasi bahan penyusunan buku analisa ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM)	4 Dokumen
3.	Terlaksananya pengolahan data untuk penyusunan buku analisa ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah dokumen hasil pengumpulan dan pengolahan data penyusunan buku analisa ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen
4.	Terlaksananya pengumpulan bahan dan pengolahan data untuk penyusunan prognosa ketersediaan pangan dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	Jumlah laporan hasil penyusunan prognosa ketersediaan pangan dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	4 Laporan

5.	Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data sebagai dasar bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan neraca pangan strategis	Jumlah laporan neraca pangan strategis mingguan yang direkap tiap bulan	12 Laporan
----	--	---	------------

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan



NENNY FAUZANA, S.Pt
Pembina/ IV.a
NIP. 19760601 200604 2 022

Sukamenanti, Januari 2023

Fungsional Umum



KHOZI NAUFAL HANIF, SP
Penata Muda/IIIa
NIP. 19960114 202203 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

FUNGSIONAL UMUM DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANGGA RAHMANA, SE
Jabatan : Fungsional Umum (Penyusun Laporan Keuangan)
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : SILVIA, S.Pt
Jabatan : Kasubag TU dan Keuangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA,
Kasubag TU dan Keuangan


SILVIA, S.Pt
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19820402 200901 2 005

Sukamenanti, Januari 2023

PIHAK KESATU,
Fungsional Umum


ANGGA RAHMANA, SE
Penata Muda/IIIa
NIP. 19871123 202203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
FUNGSIONAL UMUM DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya urusan pengelolaan aset dinas	Jumlah laporan aset	12 bulan
2.	Terselesaikannya bahan-bahan rekonsiliasi keuangan	Jumlah laporan rekonsiliasi	24 Dokumen
3.	Terselesaikannya laporan keuangan	Jumlah dokumen yang dibuat	1 Dokumen

Kasubag TU dan Keuangan


SILVIA, S.Pt
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19820402 200901 2 005

Sukamenanti, Januari 2023

Fungsional Umum


ANGGA RAHMANA, SE
Penata Muda/IIIa
NIP. 19871123 202203 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 FUNGSIONAL UMUM DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SHAFIRA AURORA FADILLA, A.Md
Jabatan : Fungsional Umum (Pengelola Keuangan)
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : SILVIA, S.Pt
Jabatan : Kasubag TU dan Keuangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamenanti, Januari 2023

PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA,
Kasubag TU dan Keuangan

SILVIA, S.Pt
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19820402 200901 2 005


PIHAK KESATU,
Fungsional Umum

SHAFIRA AURORA FADILLA, A.Md
Pengatur / II.c
NIP. 19980921 202203 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
FUNGSIONAL UMUM DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menghimpun berkas dibidang keuangan, mencatat administrasi keuangan serta melakukan penyimpanan berkas atau dokumen yang terkait dengan urusan administrasi keuangan	Persentase tercapainya penghimpunan berkan administrasi keuangan	100%
2.	Menyiapkan bahan untuk pembayaran gaji, tunjangan kinerja dan penghasilan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase tercapainya penyusunan bahan pembayaran gaji, tunjangan kinerja dan penghasilan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku	100%


Kasubag TU dan Keuangan



SILVIA, S.Pt
 Penata Tk.I / III.d
 NIP. 19820402 200901 2 005

Sukamenanti, Januari 2023

Fungsional Umum



SHAFIRA AURORA FADILLA, A.Md
 Pengatur / II.c
 NIP. 19980921 202203 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 FUNGSIONAL UMUM DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SINTYA PARERA,A.Md
Jabatan : Fungsional Umum (Verifikator Keuangan)
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : SILVIA,S.Pt
Jabatan : Kasubag TU dan Keuangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamenanti, Januari 2023

PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA,
Kasubag TU dan Keuangan

PIHAK KESATU,
Fungsional Umum


SILVIA, S.Pt
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19820402 200901 2 005

SINTYA PARERA,A.Md
Pengatur / II.c
NIP. 19980706 202203 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
FUNGSIONAL UMUM DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menerima bukti-bukti surat pertanggungjawaban untuk disusun sesuai dengan mata anggaran	Persentase tercapainya penerimaan bukti-bukti pengeluaran serta buku kas	100%
2.	Melakukan verifikasi harian atas surat pertanggungjawaban keuangan	Persentase tercapainya verifikasi SPJ pengeluaran	100%
3.	Membantu membukukan bukti-bukti surat pertanggungjawaban keuangan sesuai aturan yang berlaku	Persentase tercapainya pembukuan bukti-bukti surat pertanggungjawaban keuangan	100%

Kasubag TU dan Keuangan



SILVIA, S.Pt
 Penata Tk.I / III.d
 NIP. 19820402 200901 2 005

Sukamenanti, Januari 2023

Fungsional Umum



SINTYA PARERA, A.Md
 Pengatur / II.c
 NIP. 19980706 202203 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

FUNGSIONAL UMUM DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KAMELIA, S.Tr.Ak
Jabatan : Fungsional Umum (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan)
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : drh.EKADIANA OKTAVIA
Jabatan : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan

drh. EKADIANA OKTAVIA
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19781020 200604 2 010

Sukamenanti, Januari 2023
PIHAK KESATU,
Fungsional Umum

KAMELIA, S.Tr.Ak
Penata Muda/IIla
NIP. 19951212 202203 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
FUNGSIONAL UMUM DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengumpulkan bahan penyusunan anggaran kegiatan berdasarkan rencana dan program kerja dari bidang-bidang dan sekretariat guna kelancaran penyusunan anggaran	Jumlah dokumen	2 Dokumen
2.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan	2 Laporan

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan



drh. EKADIANA OKTAVIA
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19781020 200604 2 010

Sukamenanti, Januari 2023

Fungsional Umum




KAMELIA, S.Tr.Ak
Penata Muda/IIIa
NIP. 19951212 202203 2 008

RENCANA AKSI
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

TAHUN ANGGARAN 2023																	
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KET.
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	Langkah-langkah/ aktivitas pencapaian target indikator Kinerja	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV						
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase ketersediaan pangan utama (%) [90,68%]	20%	30%	30%	20%	• Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) • Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat • Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan • Intervensi penanganan daerah rawan pangan	20%	30%	30%	20%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan dan LPM	1 Paket	34,048,350	
												PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Adanya peta kerentanan dan ketahanan pangan	1 Dokumen	128,538,150	
													Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan kerawanan pangan kabupaten	100%		
2	Meningkatnya akses informasi harga dan diversifikasi konsumsi pangan	Ketersediaan Informasi harga pangan strategis [9 komoditi]	25%	25%	25%	25%	• Pemantauan harga 9 komoditi pangan strategis • Sosialisasi dan Edukasi Gerakan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B3SA) • Pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Wanita Tani (KWT)	25%	25%	25%	25%	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	Data ketersediaan dan kebutuhan serta harga pangan strategis	11 Kecamatan	504,352,850	
		Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita/hari [90,66%]	20%	20%	30%	30%		20%	20%	30%	30%		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya upaya pelaksanaan peningkatan target konsumsi pangan per kapita/tahun	80.6 skor		
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi [82,60 skor]	25%	25%	25%	25%		25%	25%	25%	25%						
3	Meningkatnya keamanan pangan segar	Jumlah pelaku usaha yang dibina [4 pelaku usaha]	20%	30%	30%	20%	• Membentuk tim terpadu pengawasan keamanan pangan • Melakukan uji sampel pangan • Pembinaan pelaku usaha pangan segar	20%	30%	30%	20%	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	2 Kelompok	56,950,000	
		Jumlah pengambilan sampel pangan yang beredar [4 sampel]	20%	20%	30%	30%		20%	20%	30%	30%						

Sukamenanti, Februari 2023
Kepala Dinas Ketahanan Pangan


Sri. Ekadiana Oktavia
Pembina Tk I/IV b
NIP. 19781020 200604 2010